



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**MEKANISME  
BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA  
(*Mutual Legal Assistance*) DALAM PERAMPASAN ASET  
HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2006  
TENTANG BANTUAN TIMBAL BALIK  
DALAM MASALAH PIDANA**

**TESIS**

**IRMA SUKARDI  
1006736886**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA  
JAKARTA  
JANUARI 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**MEKANISME  
BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA  
(*Mutual Legal Assistance*) DALAM PERAMPASAN ASET  
HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2006  
TENTANG BANTUAN TIMBAL BALIK  
DALAM MASALAH PIDANA**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Hukum**

**IRMA SUKARDI  
1006736886**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA  
HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA  
JAKARTA  
JANUARI 2012**



## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Irma Sukardi  
NPM : 1006736886  
Program Studi : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Judul Tesis : **Mekanisme Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana  
(*Mutual Legal Assistance*) Dalam Perampasan Aset Hasil  
Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang  
Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik  
dalam Masalah Pidana**

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.**

### DEWAN PENGUJI


Pembimbing : Dr. Surastini Fitriasih.SH., MH

()

Penguji : Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H. M.A.

()

Penguji : Topo Santoso, S.H., M.H., Ph.D

()

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 19 Januari 2012

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga hanya atas kehendak-Nya tesis ini dapat tersusun dan terselesaikan untuk memenuhi prasyarat dalam memperoleh gelar magister hukum pada program pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dalam tesis ini penulis mengemukakan mengenai Bantuan Timbal Balik Masalah Pidana atau yang dikenal juga dengan Mutual Legal Assistancedalam perampasan asset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Penulis berharap karya ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi akademisi dan para penegak hukum serta pihak terkait lainnya dalam mengembalikan asset Negara hasil tindak pidana korupsi melalui mekanisme ini. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyusun tesis ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. DR. Surastini Fitriasih, SH., MH yang telah membimbing penulis dalam penyusunan tesis ini dengan sabar. Bimbingan, dukungan, ilmu yang diberikan sangatlah besar artinya bagi penulis ditengah kesibukannya serta seluruh staf pengajar program studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia serta seluruh staf seketariat pascasarjana fakultas hukum yang telah banyak membantu penulis sejak awal perkuliahan hingga selesainya penyusunan tesis ini
2. Bapak Nelson Sembiring, Bapak Narendra Jatna, Bapak Reda Mantovani, Bapak Dedy Suhandi serta Bapak Chuck Suryosumpeno selaku narasumber di Kejaksaan Republik Indonesia, Putri Rahayu di Komisi Pemberantasan Korupsi serta Ibu Chairijah, PhD Direktur Hukum Internasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah meluangkan waktunya untuk wawancara serta atas bahan penyusunan tesis yang telah diberikan;

3. Keluarga kecil saya, suami tercinta Mohammad Iqbal dan anak kami Mohammad Hanif Iskandarsyah. Keluarga besar Sukardi, papa iyang, Ibu etty, papa iwan, Mama neni, Bunda and of course mama awi, serta kakak ipar dan ponakan ponakan tercinta, terimakasih banyak atas dukungan dan doanya. Keluarga Rasyid emilly; Mamah, ayah, Mama uni dan tante sari, serta ponakan tersayang, terima kasih banyak ya atas doanya.
4. Keluarga besar Januardi Haribowo & Partners, terima kasih banyak atas pengertiannya diawal kuliah dan doanya sampai selesainya penyusunan tesis ini.
5. Teman-teman tercinta; Titi, Rita, Sali, Ersus, Ami, Adha dan Nofi, makasih banyak ya temans atas dukungan dan doanya serta teman-teman Kelas Pidana Reguler 2010 dan Kelas Kejaksaan 2010, terima kasih atas kerjasamanya selama ini.

Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan tesis ini. Atas do'a, dukungan dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, penulis mohon maaf sekiranya terdapat kesalahan ataupun kekurangan dalam penyusunan tesis ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Jakarta, 19 Januari 2012

Penulis



Irma Sukardi

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irma Sukardi

NPM : 1006736886

Program Studi : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Fakultas : Hukum

Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty- Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**MEKANISME BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA  
(*MUTUAL LEGAL ASSISTANCE*) DALAM PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK  
PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2006  
TENTANG BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Jakarta

Pada tanggal: 19 Januari 2012

Yang menyatakan



(Irma Sukardi)

## ABSTRAK

**Nama** : Irma Sukardi  
**Program Studi** : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
**Judul** : Mekanisme Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance*) Dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana

Tesis ini membahas mekanisme Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance*) dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006, Pelaksanaan serta Hambatan Dalam Pelaksanaan Bantuan Timbal Balik tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perampasan aset hasil tindak pidana korupsi melalui Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana memiliki mekanisme yang sama dengan jenis Bantuan Timbal Balik lainnya. Pelaksanaan Bantuan belum maksimal karena ada hambatan baik internal maupun eksternal. Penelitian menyarankan agar pemerintah semakin aktif mengadakan perjanjian antar negara dan melakukan perbaikan *Central Authority*.

Kata kunci:

Tindak Pidana Korupsi, Bantuan Timbal Balik, Perampasan Aset

## ABSTRACT

**Name** : Irma Sukardi  
**Concentration** : Law and Criminal Justice System  
**Title** : Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Mechanism in Asset Recovery Process of Corruption based on Law No. 1 year 2006 regarding Mutual Legal Assistance in Criminal Matters

This thesis discusses the mechanism of Mutual Assistance in Criminal Matters (*Mutual Legal Assistance*) in the recovery of assets as results of corruption in Indonesia based on Law No. 1 of 2006, Implementation and Obstacles in the Implementation of the Mutual Assistance. Research using normative juridical methods. The study concluded that the assets obtained through corruption Mutual Assistance in Criminal Matters has a mechanism similar to other types of Mutual Assistance. Implementation Assistance is not maximized because there are both internal and external barriers. Research suggests that more active government entered into agreement and the Central Authority to make improvements.

Keyword:

Corruption, Mutual Legal Assistance, Asset Recovery.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii

<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Pernyataan Permasalahan .....	4
C. Pertanyaan Penelitian.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Kerangka Teori.....	7
G. Kerangka Konsep.....	8
H. Metode Penelitian.....	9
I. Analisis Data.....	13
J. Sistematika Penulisan.....	13
<b>II. PRINSIP DASAR BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA.....</b>	<b>15</b>
A. Pengertian Bantuan Hukum Timbal Balik ( <i>Mutual Legal Assistance/MLA</i> ).....	15
B. Latar Belakang Lahirnya Konsep Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.....	17
C. Prinsip dan Syarat <i>Mutual Legal Assistance</i> .....	22
1. Bukti yang Cukup ( <i>Sufficient Evidence</i> ).....	22
2. Kriminalitas Ganda ( <i>Double Criminality</i> ).....	23
3. <i>Ne bis in Idem</i> ( <i>Double Jeopardy</i> ).....	24
4. Resiprositas.....	25
5. Kekhususan atau Pembatasan Penggunaan ( <i>Specialty or use limitation</i> ).....	25
6. Pertimbangan Hak Asasi Manusia Secara Umum ( <i>General Human Rights Consideration</i> ).....	25
7. Hak-hak Tersangka terkait Tuduhan yang Ditujukan kepadanya ( <i>The rights of suspects and persons charged with criminal offences</i> ).....	26
8. Pertimbangan pada beberapa hukuman seperti Tindak Pidana Mati dan penyiksaan ( <i>Consideration of the likely severity of punishment,             including torture and death penalty cases</i> ).....	27

9. Pelanggaran Politik ( <i>Political offences</i> ).....	27
10. Kepentingan Umum atau Nasional.....	28
11. Rahasia Bank dan Pelanggaran Fiskal.....	28
D. Bentuk <i>Mutual Legal Assistance</i> .....	32
E. <i>Central Authority</i> .....	35
F. Jenis Permintaan Bantuan	
1. Permintaan Bantuan dari Pemerintah RI.....	35
2. Permintaan Bantuan Kepada Pemerintah RI.....	36
G. Pembiayaan.....	41
<b>III. PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI</b>	
A. Pengertian Perampasan Aset.....	44
B. Jenis Perampasan Aset.....	46
C. Dasar Hukum Perampasan Aset.....	47
D. Tahapan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana.....	52
1. Penelusuran.....	52
2. Pemblokiran atau Pembekuan.....	53
3. Perampasan.....	55
4. Pengembalian.....	56
E. Pengalaman Internasional dalam Perampasan dan Pengembalian Aset Hasil Korupsi.....	62
1. Pengembalian Aset Korupsi mantan Presiden Filipina Ferdinand Edralin Marcos.....	62
2. Pengembalian asset korupsi mantan presiden Nigeria, SaniAbacha.....	63
<b>IV. MEKANISME BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (<i>MUTUAL LEGAL ASSISTANCE</i>) DALAM PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA .....</b>	<b>65</b>
A. Mekanisme Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.....	65
1. Prosedur Dalam Permintaan Bantuan oleh Indonesia kepada Negara Asing.....	65
2. Prosedur Dalam Permintaan Bantuan oleh Negara Asing kepada Indonesia.....	68
B. Praktek Penerapan <i>Mutual Legal Assistance</i> di Indonesia.....	70
1. Penerapan Permintaan <i>Mutual Legal Assistance</i> dari Pemerintah Republik Indonesia.....	70
1.1 Berdasarkan Asas Resiprositas (kasus Adrian Waworuntu).....	70
1.2 Berdasarkan Perjanjian (kasus Hendra Rahardja).....	73
1.2.1 Kasus Posisi.....	73
1.2.2 Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.....	76

1.2.3	Amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 8 Nopember 2002.....	78
1.2.4	Analisa .....	78
2.	Penerapan Permintaan <i>Mutual Legal Assistance</i> dari Negara lain Kepada Indonesia.....	84
C.	Hambatan dalam Penerapan <i>Mutual Legal Assistance</i> di Indonesia.....	85
1.	Hambatan Internal.....	85
1.1	Kurang Progresif Dalam Penandatanganan Perjanjian dengan Negara lain.....	85
1.2	Lambatnya Pemerintah Indonesia dalam meratifikasi Perjanjian Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana ( <i>Mutual Legal Assistance/MLA</i> ).....	86
1.3	Kedudukan <i>Central Authority</i> .....	90
1.4	Pengaturan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana yang Belum Maksimal.....	95
1.5	Sumber Daya Manusia dan Koordinasi.....	95
2.	Hambatan Eksternal.....	96
2.1	Perbedaan Sistem Hukum.....	97
2.2	Asas non retroaktif dalam Perjanjian Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana ( <i>Mutual Legal Assistance/MLA</i> ).....	98
V.	<b>PENUTUP</b> .....	
	<b>100</b>	
A.	Kesimpulan.....	100
B.	Saran.....	102
	Daftar Pustaka.....	103

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang

*Transparency International*, sebuah organisasi non-pemerintah yang terus berusaha untuk mendorong pemberantasan korupsi, kembali meluncurkan Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index/CPI*) tahun 2011. Dalam survei yang dilakukan terhadap 183 negara di dunia tersebut, Indonesia menempati skor CPI sebesar 3,0, naik 0,2 dibanding tahun sebelumnya sebesar 2,8. (nilai nol sangat korup dan nilai 10 sangat bersih).<sup>1</sup> Dalam indeks tersebut Indonesia berada di peringkat ke-100 bersama 11 negara lainnya yakni Argentina, Benin, Burkina Faso, Djibouti, Gabon, Madagaskar, Malawi, Meksiko, Sao Tome & Principe, Suriname, dan Tanzania. Sementara untuk kawasan Asia Tenggara, skor Indonesia berada di bawah Singapura (9,2), Brunei (5,2), Malaysia (4,3), dan Thailand (3,4). IPK merupakan hasil survei tahunan yang mencerminkan persepsi masyarakat internasional maupun nasional (mayoritas pengusaha) terhadap tingkat korupsi di suatu negara. Tingkat korupsi tersebut terutama dikaitkan dengan urusan ijin-ijin usaha, pajak, pengadaan barang dan jasa pemerintah, beacukai, pungutan liar dan proses pembayaran termin-termin proyek. Peringkat yang sangat memprihatinkan tersebut membuat pemerintah semakin giat untuk memberantas korupsi di Indonesia.

Pemberantasan korupsi dewasa ini difokuskan kepada tiga isu pokok yaitu: pencegahan, pemberantasan dan pengembalian asset hasil korupsi (*asset recovery*).<sup>2</sup> Hal itu berarti, pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada upaya pencegahan dan pemidanaan para koruptor saja, tetapi juga meliputi tindakan yang dapat mengembalikan kerugian

---

<sup>1</sup>“Indonesia Peringkat Ke-100 Indeks Persepsi Korupsi 2011”, <http://www.ti.or.id/index.php/news/2011/12/02/indonesia-peringkat-ke-100-indeks-persepsi-korupsi-2011>, diakses terakhir pada 29 Desember 2011.

<sup>2</sup> Augustinus Pohan, dkk, *Pengembalian Aset Kejahatan*, (Yogyakarta: pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM, 2008), hal.1.

keuangan Negara sebagai akibat dari kejahatan tersebut. Selain itu, saat ini, dalam rangka mencegah dan memberantas korupsi ternyata dengan upaya memidana pelaku saja, sangat tidak cukup untuk menjerakan akan tetapi langkah yang penting sekali dilakukan adalah merampas kembali harta hasil curian tersebut dan mengembalikannya kepada Negara<sup>3</sup>.

Upaya pengembalian aset negara yang dicuri tentu tidaklah mudah. Apalagi kerangka pengembalian uang hasil korupsi melalui denda dan uang pengganti sebagaimana diperintahkan oleh Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”) tidaklah cukup memadai untuk mengembalikan hasil korupsi tersebut. Ketentuan tersebut tidak memadai antara lain karena pelaku lebih memilih dijatuhi dengan pidana atau kurungan pengganti atau karena keadaan harta benda tidak tercukupi. Belum lagi uang pengganti dan denda yang masih juga tidak jelas keberadaan dan pengelolaannya.<sup>4</sup>

Permasalahan mengenai pengembalian aset tindak pidana saat ini memang telah dirumuskan dalam Draft Rancangan Undang Undang (RUU) Perampasan Aset (RUU Perampasan Aset), akan tetapi draft yang sangat ditunggu tersebut ternyata belum kunjung juga diundangkan. Mengingat banyak aset yang dilarikan keluar negeri, maka salah satu aspek penting yang sangat perlu untuk diatur dalam undang-undang ini adalah permasalahan pengembalian aset yang berada di luar negeri. Akan tetapi ternyata RUU hanya sedikit sekali mengatur mengenai hal ini.

Upaya pengembalian aset yang dikorupsi atau perampasan aset ketika hasil tindak pidana tersebut mengalir keluar negeri, tentulah akan menciptakan suatu kesulitan yang luar biasa baik dalam hal melacak (*tracing*), menyita (*forfeit*) pada waktu proses persidangan ataupun merampas (*confiscate*) setelah ada putusan yang telah berkekuatan hukum

---

<sup>3</sup> Yenti Ganarsih, *Asset Recovery Act sebagai Strategi dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 7 No. 4, Desember 2010, hal.2.

<sup>4</sup> Ibid.

tetap. Kesulitan pada saat itu ditambah dengan terbatasnya ketentuan hukum nasional yang mengatur masalah tersebut. Keterbatasan instrument hukum nasional tersebut, ternyata juga menjadi perhatian banyak negara di dunia hingga akhirnya dihasilkanlah *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) Tahun 2000 yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan UNTOC. Dalam Pasal 2 huruf (a) UNTOC, secara khusus telah dimasukkan tindak pidana korupsi sebagai salah satu kejahatan lintas batas yang dilakukan oleh *organized criminal group*.

Instrumen hukum tersebut kemudian diperkuat dengan Konvensi PBB Anti Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) pada tahun 2003 yang menyatakan bahwa korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal di suatu negara tetapi juga dapat mempengaruhi perekonomian global sehingga diperlukan kerjasama internasional untuk memberantasnya. UNCAC telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No.7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* 2003. Salah satu hal yang menjadi perhatian sebagaimana tercantum dalam pembukaan atau *preamble* konvensi tersebut adalah permasalahan pengalihan asset dengan cara memperkuat kerjasama internasional.

Saat ini dikenal beberapa bentuk kerjasama internasional dalam memberantas tindak pidana yang tertuang di dalam berbagai perjanjian, antara lain, Perjanjian Pertukaran Informasi (*Memorandum of Understanding on Exchange Information/MoU*), Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance/MLA*), Ekstradisi, dan Perjanjian Pemandahan Terpidana (*Transfer of Sentenced Person*)<sup>5</sup>. Hal yang membedakan satu sama lain adalah bahwa dalam perjanjian pertukaran informasi (MoU), yang menjadi objek kerjasama atau yang

---

<sup>5</sup> Yunus Husein, "Perspektif dan Upaya yang Dilakukan dalam Perjanjian Bantuan Timbal Balik Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang", (Makalah disampaikan pada "Seminar Tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang diselenggarakan oleh BPHN pada tanggal 29-30 Agustus 2006, di Bandung).

dipertukarkan adalah informasi dalam rangka penyelidikan atau penyidikan tindak pidana, sedangkan ruang lingkup kerjasama dalam MLA meliputi tahap penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di muka persidangan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Sementara itu perjanjian ekstradisi lebih fokus kepada upaya menangkap seorang tersangka atau terdakwa yang berada pada yuridiksi negara lain. Kemudian, perjanjian *Transfer of Sentenced Person* meliputi pemindahan orang yang sudah menjalani sebagian hukuman ke negara asalnya untuk menjalani sisa masa hukuman yang belum dijalannya di negaranya.

Antara model-model perjanjian tersebut di atas, perjanjian ekstradisi dan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana merupakan perjanjian yang sangat penting dalam pengungkapan kejahatan transnasional terorganisir. Oleh karena Ekstradisi fokusnya hanya penangkapan tersangka atau terdakwa yang berada pada yuridiksi negara lain, maka mekanisme MLA lah yang diharapkan dapat menelusuri dan lebih lanjut merampas asset hasil tindak pidana korupsi.

## **B. Pernyataan Permasalahan**

Pemerintah Indonesia telah memiliki “undang-undang sebagai payung hukum” (*umbrella act*) untuk ekstradisi dengan Undang- Undang No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, dan untuk kerjasama penyidikan dan penuntutan, termasuk pembekuan, penyitaan serta perampasan aset, dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*mutual legal assistance in criminal matters*)<sup>6</sup>. Undang-undang tentang bantuan timbal balik ini, dianggap sebagai komplementer dari undang-undang ekstradisi dalam menghadapi kejahatan transnasional. Hal ini dikarenakan permintaan penyerahan pelaku kejahatan (ekstradisi) tidak serta merta merupakan permintaan

---

<sup>6</sup> Siswanto Sunarso, *Ekstradisi dan Bantuan Timbal balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal. 146.

pengembalian aset hasil kejahatan yang dibawa pelaku kejahatan yang bersangkutan<sup>7</sup>. Kedua bentuk perjanjian tersebut harus saling melengkapi dan bukan dilihat secara terpisah.

Kerjasama antar Negara melalui MLA dapat dilakukan secara bilateral ataupun multilateral. Multilateral yang melibatkan banyak Negara, seperti yang telah dilakukan dengan negara-negara di ASEAN. Sedangkan untuk yang bersifat bilateral, Indonesia hanya memiliki empat perjanjian, yakni dengan China, Hongkong, Korea dan Australia. Jumlah tersebut menimbulkan kesan Indonesia kurang progresif<sup>8</sup>. Masih sangat terbatasnya perjanjian yang dilaksanakan dengan Negara lain untuk masalah Bantuan Timbal Balik, menyebabkan kesulitan tersendiri ketika melakukan penelusuran dan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di salah satu Negara yang belum memiliki perjanjian dengan Indonesia. Selain masalah jumlah perjanjian, atas perjanjian yang telah adapun, Indonesia juga seringkali lambat dalam melakukan ratifikasi terhadap perjanjian yang telah ditandatangani. Sedangkan terhadap perjanjian yang telah ditandatangani dan diratifikasi, juga masih terdapat permasalahan di dalam pelaksanaan perjanjian. Untuk itu perlu diketahui mekanisme MLA dalam hal ini di Negara Republik Indonesia terutama dalam hal pengusutan dan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi termasuk di dalamnya permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan MLA tersebut dalam upaya memperoleh hasil maksimal dalam menelusuri dan merampas aset hasil tindak pidana korupsi .

### C. **Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut di atas, maka penelitian ini difokuskan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan MLA di Indonesia dalam hal perampasan aset hasil tindak pidana korupsi?

---

<sup>7</sup> Ibid

<sup>8</sup> Yunus Hussein, *Loc.cit.* hal.2



2. Bagaimanakah penerapan MLA dalam rangka perampasan asset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia?
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (UU MLA) telah berlaku selama lima tahun akan tetapi perampasan asset hasil tindak pidana korupsi belum maksimal. Apa saja hambatan atau kesulitan dalam pelaksanaan MLA sehingga meski UU MLA telah berlaku selama lima tahun tetapi perampasan asset hasil tindak pidana korupsi belum maksimal?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance*) dalam hal perampasan asset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia;
2. Untuk mengetahui penerapan MLA dalam rangka perampasan asset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia.
3. Untuk mengetahui hambatan atau kesulitan dalam pelaksanaan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance*) sehingga perampasan asset hasil tindak pidana korupsi belum maksimal;

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin dicapai dan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi pemikiran serta pemahaman dan pandangan tentang MLA bagi para mahasiswa, staf pengajar, para praktisi hukum, khususnya praktisi hukum pidana dan internasional. Penelitian ini juga diharapkan akan menambah literatur yang jumlahnya masih sangat terbatas. Pembahasan ini juga sebagai masukan bagi para penegak hukum dalam upaya penerapan MLA antara Indonesia dengan negara-negara lainnya, untuk kemudian dapat mengimplementasikan Bantuan Timbal

Balik dalam Masalah Pidana dengan sebaik-baiknya.

## F. Kerangka Teori

Ketika membahas permasalahan mekanisme penelusuran dan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi melalui sistem Bantuan Hukum Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*), maka ada beberapa teori yang terkait dengan pembahasan tersebut, yaitu Teori Kegunaan yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham dan juga yang dikemukakan oleh Hugo Grotius tentang kebebasan Negara untuk menjalin kerjasama dengan Negara lain.

Menurut teori kegunaan (*Utility*) sebagaimana yang diungkapkan oleh Jeremy Bentham dalam bukunya "*An Introduction to the principles of morals and legislation*", hukum bertujuan untuk mewujudkan semata mata apa yang berfaedah bagi orang. Suatu hal yang berfaedah bagi seseorang, mungkin merugikan bagi orang lain<sup>9</sup>. Oleh karena itu, menurut teori utilitis, tujuan hukum ialah menjamin adanya kebahagiaan bagi sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan melalui hukum merupakan tujuan utama dari hukum. Dikaitkan dengan judul penelitian ini, maka manfaat dari diberlakukannya hukum atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana adalah perampasan aset hasil tindak pidana korupsi untuk dikembalikan kepada Negara sehingga dapat digunakan atau berfaedah bagi masyarakat.

Teori yang dikemukakan oleh Hugo Grotius mengenai hukum internasional mengemukakan bahwa pemerintah itu sama (*government are equal*) dan bebas dalam menjalin hubungan dengan Negara lain (*free in foreign relations*)<sup>10</sup>. Oleh sebab itu, adanya perjanjian yang terjalin antara sesamanya akan mengikat kedua belah pihak sebagai suatu janji yang harus dipenuhi. Hal demikian terjadi karena janji merupakan bagian dari hukum alam yang menentang pelanggaran dan penyimpangan etika.

---

<sup>9</sup> Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, <http://www.utilitarianism.com/jeremy-bentham/index.html#one>, diakses pada 19 Mei 2011.

<sup>10</sup> Hugo Grotius dalam Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, cet. 18 (Yogyakarta:Kanisius\_, hal. 58.

Adanya kecenderungan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sifat manusia yang berakar dari hukum dan keadilan. Dikaitkan dengan topik tesis ini berarti bahwa Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana melibatkan antar Negara yang memiliki kedudukan yang sama (*government are equal*) kemudian menjalin hubungan dengan Negara lain untuk kerjasama dalam Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. Hubungan tersebut didasari asas resiprositas dan hubungan baik dan setiap Negara dengan bebas membuat perjanjian antar Negara dalam melakukan perjanjian Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.

### **G. Kerangka Konsep**

Mekanisme berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan cara kerja suatu organisasi, perkumpulan, dan sebagainya<sup>11</sup>. Dikaitkan dengan judul penulisan ini maka merupakan cara kerja para penegak hukum, *Central Authority* dan pihak terkait lainnya dalam penelusuran dan perampasan aset Hasil Tindak Pidana Korupsi melalui sistem Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. Sedangkan pengertian Penelusuran berdasarkan RUU tentang Perampasan Aset Pasal 1 angka 3 adalah upaya untuk mengikuti, mengungkap atau memastikan keberadaan suatu asset hasil tindak pidana melalui pencarian atau penelitian terhadap bahan keterangan atau bukti yang ditemukan.

Pengertian Perampasan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Perampasan adalah upaya paksa pengambilalihan hak atas kekayaan atau keuntungan yang telah diperoleh, atau mungkin telah diperoleh oleh orang dari tindak pidana yang dilakukannya, berdasarkan putusan pengadilan di Indonesia atau Negara asing. Pengertian yang sama juga terdapat dalam Draft RUU Tentang Perampasan Aset pada Pasal 1 Angka 7.

Sedangkan pengertian dari Hasil Tindak Pidana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 1 Tahun 2006 dan juga Pasal 1 angka 2

---

<sup>11</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 895.

RUU Tentang Perampasan Aset adalah setiap asset yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung dari suatu tindak pidana termasuk kekayaan yang ke dalamnya kemudian dikonversi, diubah atau digabungkan dengan kekayaan yang dihasilkan atau diperoleh langsung dari tindak pidana tersebut, termasuk pendapatan, modal, atau keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut dari waktu ke waktu sejak terjadinya tindak pidana tersebut. Di dalam Undang-Undang Pencucian Uang yang baru yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU), istilah yang dipergunakan bukanlah asset, akan tetapi Harta Kekayaan. Meskipun hal yang dimaksud adalah sama. Harta Kekayaan berdasarkan UU PPTPPU yaitu semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal yang serupa dinyatakan dalam draft Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset ("RUU Perampasan Aset"). Pada Pasal 1 angka 1 RUU Tentang Perampasan Aset, Aset adalah semua benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan yang mempunyai nilai ekonomis.

#### **H. Metode Penelitian**

Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku, yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan nasional, maupun dalam berbagai perjanjian internasional yang mengatur tentang MLA.

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum sebagai objek penelitian dan juga penerapannya. Deskriptif analitis, merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin

mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisa berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa hasil penelusuran dari literatur terkait dan data primer berupa hasil wawancara. Jadi, bahan utama adalah data sekunder yang kemudian ditunjang dengan data primer.

Data sekunder ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan juga bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer, terdiri dari:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3130).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3256).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 156; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882)
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012).
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4607).
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal*

- Matters* (Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4847.
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembar Negara Nomor 122, Tambahan Lembar Negara No. 5164).
  8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China Mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Treaty between The Republic of China on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*), Lembar Negara Nomor 33, Tambahan Lembar Negara Nomor 4261.
  9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), Lembar Negara Nomor 32 Tambahan Lembar Negara No. 4620.
  10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi). Lembar Negara Nomor. 5 Tahun 2009, Tambahan Lembar Negara No. 4960.

Selain bahan hukum primer, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri dari berbagai bahan bacaan yang terkait dengan judul penelitian seperti buku, artikel, jurnal dan literatur lain sebagai pendukung. Tesis ini juga menggunakan bahan hukum tersier yakni kamus.

Sedangkan data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa hasil wawancara mendalam yang didasarkan pada pedoman

wawancara dan berdasarkan jawaban dari narasumber kemudian digali lebih jauh lagi. Wawancara yang dilakukan terhadap narasumber atau informan yang bidang tugasnya berkaitan dengan topik tesis ini untuk menjawab pertanyaan penelitian ini antara lain:

1. Pejabat dari Direktorat Hukum Internasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana ("UU MLA"), Menteri Hukum dan HAM adalah menteri yang ditunjuk sebagai pemegang otoritas (*Central Authority*) yang berperan sebagai koordinator dalam pengajuan maupun ketika ada permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana antar negara. Teknis penanganan ini di Departemen Hukum dan HAM berada pada Direktorat Hukum Internasional, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Wawancara dilakukan terhadap Direktur Hukum Internasional tersebut yang mengetahui seluk beluk pelaksanaan MLA ini, baik mekanisme, hambatan bahkan perkembangan terakhir dari kerjasama MLA.

2. Jaksa pada Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Jaksa lain yang pernah membidangi atau menangani permasalahan Bantuan Timbal Balik Masalah Pidana. Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilaksanakan melalui sistem Bantuan Hukum Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) dalam praktek pernah dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam kasus dengan terpidana Hendra Rahardja dan berhasil mengembalikan aset negara. Oleh karena itu dapat diketahui mekanisme, hambatan dan dalam prakteknya mengenai penerapan MLA tersebut pada institusi penegak hukum ini.
3. Pejabat atau staf pada Direktorat Pembinaan Jaringan Kerjasama

Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Topik permasalahan tesis ini difokuskan kepada Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, perlu diketahui juga pelaksanaan MLA dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK.

### **I. Analisis Data**

Data yang diperoleh dari penelitian akan dijabarkan untuk kemudian dianalisis sehingga menghasilkan laporan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Data sekunder sebagaimana diatas yang telah disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan cara membaca, menafsirkan dan membandingkan dan bahkan menerjemahkan berbagai sumber yang berhubungan dengan topik dalam penelitian ini, kemudian ditunjang dengan hasil wawancara atau data primer yang dipertegas atau diperbandingkan dengan hasil analisis data sekunder sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.

### **J. Sistematika Penulisan**

Bab pertama dari tesis ini adalah bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, pernyataan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konsep, metode penelitian, analisis data dan sistematika penulisan.

Bab Kedua menjelaskan mengenai Prinsip Dasar Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Mutual legal Assistance/MLA*). Bab ini terdiri dari subbab Pengertian Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, Latar Belakang Lahirnya Konsep Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, Prinsip dan Syarat *Mutual Legal Assistance*, Bentuk *Mutual Legal Assistance*, *Central Authority*, Jenis Permintaan Bantuan dan Pembiayaan.



Bab Ketiga menguraikan mengenai Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi. Sub bab ini terdiri dari Pengertian Perampasan Aset, Jenis Perampasan Aset, Dasar Hukum Perampasan Aset, Tahapan Perampasan Aset, dan Pengalaman Internasional dalam Perampasan dan Pengembalian Aset Hasil Korupsi.

Bab keempat menjelaskan tentang Mekanisme Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (MLA) Dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. Bab ini terdiri dari subbab yang menguraikan tentang Mekanisme Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, Praktek Penerapan *Mutual Legal Assistance* di Indonesia, Hambatan dalam Praktek Penerapan *Mutual Legal Assistance* di Indonesia

Bab kelima sebagai penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran atas permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

## BAB II

### PRINSIP DASAR

#### BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA

##### A. Pengertian Bantuan Hukum Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance/MLA*)

Bantuan Hukum Timbal Balik atau biasa juga dikenal dengan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (selanjutnya dapat juga disebut *Mutual Legal Assistance* atau MLA) merupakan suatu bentuk kerjasama memerangi kejahatan yang dikenal dari mekanisme yang hukum yang timbul dalam pergaulan masyarakat internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui lembaganya yaitu UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) memberikan pengertian bahwa Bantuan Timbal Balik adalah prosedur kerjasama internasional dimana Negara-negara mengajukan dan menerima bantuan dalam mengumpulkan alat bukti yang akan digunakan dalam penyelidikan dan penuntutan kasus-kasus kejahatan dan dalam melacak, membekukan dan menyita hasil kejahatan yang diperoleh (*Mutual legal assistance is an international cooperation process by which states seek and provide assistance in gathering evidence for use in the investigation and prosecution of criminal cases, and in tracing, freezing, seizing and ultimately confiscating criminalty derived wealth*)<sup>12</sup>. Selain memberikan definisi, Perserikatan Bangsa-Bangsa bahkan telah menyusun suatu Model Perjanjian di bidang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana ini yang dikenal dengan *United Nations Model Treaty (UN Model Treaty)*<sup>13</sup>. Dalam model tersebut disampaikan pembatasan bahwa bantuan timbal

---

<sup>12</sup> Peter Langseth, *United Nations Handbook on Practical Anti Corruption Measures for Prosecutors and Investigators*, (Vienna: UNODC, 2004) hal. 120.

<sup>13</sup> United Nations Office on Drugs and Crime, *Revised Manuals on the Model Treaty on Extradition and on the Model Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters*, dihasilkan oleh Intergovernmental Expert Group of meeting, yang diselenggarakan oleh UNODC bekerjasama dengan AIDP, ISISC dan OPCO di Siracusa, Italia tanggal 6 sampai 8 desember 2002, [http://www.unodc.org/pdf/model\\_treaty\\_extradition\\_revised\\_manual.pdf](http://www.unodc.org/pdf/model_treaty_extradition_revised_manual.pdf), diakses terakhir pada 30 Desember 2011.

balik bukan berarti bantuan untuk mengadili dan juga bukan bantuan hukum<sup>14</sup>. *UN Model Treaty* menggunakan istilah “*Mutual Assistance*”, bukan “*Mutual Legal Assistance*”. Atas perbedaan istilah ini, dijelaskan dalam *UN Model Treaty* bahwa kedua istilah tersebut sering digunakan bergantian meskipun dalam sistem hukum tertentu kedua istilah tersebut bisa berbeda arti. *UN Model Treaty* sendiri menggunakan istilah “*mutual assistance*” dalam manual tersebut, akan tetapi setiap Negara dapat menggunakan istilah manapun yang sesuai dengan sistem hukum mereka.

Menurut Siswanto Sunarso, *Mutual Legal Assistance* atau MLA adalah suatu perjanjian yang bertumpu pada permintaan bantuan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan didepan sidang pengadilan dan lain-lain dari Negara Diminta dengan Negara Peminta<sup>15</sup>. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006, Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana merupakan permintaan Bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Negara diminta<sup>16</sup>. Peraturan MLA ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan dasar hukum bagi Pemerintah RI dalam meminta dan/atau memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan pedoman dalam membuat perjanjian timbal balik dalam masalah pidana dengan negara asing.

Berdasarkan definisi yang diberikan Undang-Undang tersebut, maka dapat diperoleh unsur dari Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yaitu sebagai berikut:

1. Bantuan yang diterima maupun yang diajukan adalah bantuan yang terkait kepada hal-hal yang terkait perbuatan kejahatan dalam lingkup hukum pidana;

---

<sup>14</sup> Ibid, hal. 66.

<sup>15</sup> Siswanto Sunarso, *loc.cit.* hal. 133.

<sup>16</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana*, UU No. 1, LN No. 18 Tahun 2006, TLN No. 4607, Pasal 3 ayat 1.

2. Bantuan terkait kepada prosedur hukum acara pidana di Indonesia (penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan);
3. Bantuan diajukan dan diterima secara resmi melalui mekanisme hubungan pemerintahan antarnegara (*government to government*), dan;

Bantuan yang diajukan harus mentaati ketentuan hukum Negara yang dimintakan bantuannya;

## **B. Latar Belakang Lahirnya Konsep Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana**

Kejahatan berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Perkembangan kejahatan dapat dilihat dari modus operandi, pelaku dan akibat yang ditimbulkannya, kejahatan yang tadinya bersifat konvensional berubah lebih modern dan menggunakan alat-alat canggih. Pelaku kejahatan perorangan berubah menjadi kelompok/sindiket dan terorganisir serta mempunyai jaringan antar Negara<sup>17</sup>. Akibat yang ditimbulkan tentu juga semakin meluas, tidak hanya pada kelompok atau masyarakat tertentu saja akan tetapi masyarakat nasional bahkan internasional.

Era globalisasi yang didukung kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang transportasi dan telekomunikasi yang semakin canggih selain memberikan manfaat positif bagi manusia juga memberikan dampak negatif karena berpengaruh juga terhadap perkembangan kejahatan. Pelaku kejahatan dan hasil kejahatannya dapat dengan mudah dan cepat berpindah dari suatu negara ke negara lain. Pelaku kejahatan dapat melakukan kejahatan dinegara lain tanpa harus datang ke negara tersebut. Melihat kecenderungan tersebut maka diperlukan kerjasama dalam menyikap hal ini.

---

<sup>17</sup> Budiman Perangin-angin, "Pengalaman Indonesia Dalam Menangani Permintaan Mutual Legal Assistance in Criminal Matters", (makalah disampaikan dalam International Workshop on Mutual Legal Assistance Issues), Jakarta, 28-29 September 2005.

Kerjasama dibidang penegakan hukum pidana telah pesat berkembang pesat di eropa sejak *Treaty of Maastricht* (diberlakukan 1 Nopember 1993). Artikel yang ditulis Hans G. Nilsson menyatakan pada pokoknya bahwa kerjasama di bidang hukum dalam masalah pidana adalah merupakan jawaban atas permasalahan bersama (*common interest*) bagi anggota masyarakat Uni Eropa. Jauh sebelum waktu tersebut di atas, kerjasama hukum pidana di Eropa telah ada sejak tahun 1957 dengan kerangka kerjasama *Council of Europe* yaitu suatu organisasi internasional dan antarpemerintah (*intergovernmental*) yang didirikan di Sraasbourg dan telah memiliki anggota 41 negara termasuk 15 negara Uni Eropa, beberapa di Eropa Tengah dan Timur termasuk Hungaria, Polandia, Federasi Russia dan Ukraina<sup>18</sup>. Setelah hubungan antarnegara semakin sulit dibatasi dan diawasi, maka perlu dilakukan pengawasan yang lebih terarah. Dalam *Work of Product of the 11<sup>th</sup> International Seminar*, Hans G Nilsson juga antara lain menyatakan pada pokoknya bahwa untuk mencegah masuknya pelaku tindak kejahatan, dibutuhkan ide dalam kerjasama yang lebih terarah dan diperlukan aturan penyeimbang yang mendukung aturan ekstradisi yang telah lama ada yaitu Bantuan Timbal Balik atau Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance/MLA*). *Mutual Legal Assistance* (MLA) pada dasarnya merupakan suatu bentuk perjanjian timbal balik dalam masalah pidana. Pembentukan MLA dilatar belakangi adanya kondisi faktual bahwa sebagai akibat adanya perbedaan sistem hukum pidana di antara beberapa negara mengakibatkan timbulnya kelambanan dalam pemeriksaan kejahatan. Seringkali masing-masing negara menginginkan penggunaan sistem hukumnya sendiri secara mutlak dalam penanganan kejahatan, hal yang sama terjadi pula pada negara lain, sehingga penanganan kejahatan menjadi lamban dan berbelit-belit.

---

<sup>18</sup> Hans G. Nilsson, *Merits of Multilateral Treaties on Extradition and on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, Theory and Practice*, (New York: Work Product of the 11<sup>th</sup> international Seminar "International Cooperation to Combat Transnational Organized Crime- with special Emphasis on Mutual Legal Assistance and Extradition, UNAFEI, Resource Material Series No. 57 Part two, 2005), hal. 35.

*Mutual Legal Assistance* muncul sebagai salah satu upaya dalam mengatasi dan memberantas berbagai kejahatan yang sifatnya lintas batas (transnasional)<sup>19</sup>. Hal ini sangat wajar terjadi, mengingat terhadap kejahatan yang memiliki dampak nasional, dan pelaku kejahatan hanya warga negara setempat, cukup ditangani secara nasional tanpa perlu melibatkan negara lain. MLA ini sangat dianjurkan dalam berbagai pertemuan internasional dan Konvensi PBB, misalnya, dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). Negara penandatangan dianjurkan untuk memiliki kerja sama internasional antara lain dalam bentuk MLA guna memberantas korupsi. Indonesia sudah mempunyai undang-undang yang merupakan payung hukum dari MLA, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana yang berlaku sejak 3 Maret 2006. *Mutual Legal Assistance* merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dibentuk di antara negara-negara dalam upaya mengatasi maraknya kejahatan transnasional terorganisasi, seperti kejahatan narkoba dan psikotropika, kejahatan pencucian uang (*money laundering*), dan sebagainya. *Article 18 Transnational Organized Crime Convention* merupakan dasar hukum bagi lembaga *Mutual Legal Assistance*, bahkan dalam ayat 3 diuraikan secara terinci lingkup *Mutual Legal Assistance*. Selengkapnya Pasal 18 ayat 3 *Transnational Organized Crime* menyatakan:

*Mutual legal assistance to be afforded in accordance with this article may be requested for any of the following purposes:*

- a. *Taking evidence or statements from persons;*
- b. *Effecting service of judicial documents;*
- c. *Executing searches and seizures, and freezing;*
- d. *Examining objects and sites;*
- e. *Providing information, evidentiary items and expert evaluations;*

---

<sup>19</sup> Kejahatan transnasional yaitu kejahatan yang memenuhi unsur-unsur (a) tindakan yang berdampak terhadap lebih dari satu negara; (b) tindakan yang melibatkan warga negara dari lebih satu negara; dan (c) menggunakan sarana dan metoda yang melampaui batas teritorial. Dikutip dari Romli Atmasasmita dalam *Tindak Pidana Narkoba Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.26.

- f. *Providing originals or certified copies of relevant documents and record, including government, bank, financial, corporate or business records;*
- g. *Identifying or tracing proceeds of crime, property, instrumentalities or other things for evidentiary purposes;*
- h. *Facilitating the voluntary appearance of persons in the requesting State Party;*
- i. *Any other type of assistance that is not contrary to the domestic law of the requested State Party.*

Sebagai perbandingan, Pasal 7 Konvensi Wina Tahun 1988 merinci lingkup perjanjian timbal balik dalam masalah pidana yaitu:

1. memperoleh bukti-bukti atau keterangan dari tersangka;
2. meningkatkan pelayanan atas dokumen pengadilan;
3. melaksanakan penyelidikan dan penangkapan;
4. memeriksa obyek dan lokasi;
5. menyediakan keterangan dan barang bukti;
6. menyediakan dokumen-dokumen, catatan-catatan asli atau salinannya termasuk catatan bank, keuangan, perusahaan, atau perdagangan;
7. mengidentifikasi atau melacak hasil-hasil kejahatan, kekayaan atau alat-alat atau barang-barang lain untuk tujuan pembuktian.

Indonesia sebelum memiliki UU MLA, telah memiliki Perjanjian bilateral dengan beberapa Negara dalam hal bantuan timbal balik ini meskipun sebenarnya tanpa suatu perjanjian, bantuan timbal balik dapat diberikan dengan prinsip hubungan baik dan resiprosikal. Instrumen hukum internasional yang mendukung dan dapat dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan sistem bantuan hukum timbal balik meskipun belum ada Perjanjian, adalah:

1. *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi PBB menentang Kejahatan Terorganisir) (selanjutnya disebut UNTOC)

2. *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi PBB menentang Korupsi) (selanjutnya disebut UNCAC)
3. *Treaty on Mutual Legal Assistance*
4. *International Convention for Suppression of the Financing of Terrorism* (Konvensi Internasional mengenai Pemberantasan Terhadap Pendanaan Terorisme)

Kerjasama formal antar negara dalam bentuk *mutual legal assistance* merupakan bentuk kerjasama yang banyak diwujudkan oleh banyak negara dan menjadi salah satu media kerjasama antarnegara untuk mengatasi kejahatan transnasional yang timbul. Untuk mengantisipasi kejahatan tersebut dan menanggulangnya lahirlah Undang-Undang MLA. Undang-Undang ini juga sebagai realisasi persyaratan negara yang telah keluar dari daftar hitam negara pencuci uang karena masih dalam pengawasan secara ketat dari FATF (*Financial Action Task Force*) dalam tindak pidana pencucian uang.<sup>20</sup>

Latar belakang terbentuknya Undang-Undang MLA ini adalah untuk membantu penegak hukum di Indonesia dalam mengejar asset tersangka di luar negeri dan mengatasi kejahatan transnasional yang cenderung meningkat.<sup>21</sup> Undang-Undang MLA ini juga merupakan amanat UNCAC dimana negara penandatangan dianjurkan untuk memiliki kerjasama internasional antara lain dalam bentuk MLA guna memberantas korupsi.<sup>22</sup> Sebelum diatur dalam UNCAC, MLA ini telah juga tercakup dalam UNTOC yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009.

---

<sup>20</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Analisis dan Evaluasi Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana*, (BPHN: Jakarta, 2010), hal. 2.

<sup>21</sup> Adi, Ashari, "Peran Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Penyitaan dan Perampasan Aset Korupsi", *Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 4 No. 1* (Maret 2007): 99

<sup>22</sup> Article 46 (2) UNCAC Mutual legal assistance shall be afforded to the fullest extent possible under relevant laws, treaties, agreements and arrangements of the requested State Party with respect to investigations, prosecutions and judicial proceedings in relation to the offences for which a legal person may be held liable in accordance with article 26 of this Convention in the requesting State Party.



### **C. Prinsip dan Syarat *Mutual Legal Assistance***

Agar suatu permohonan MLA berhasil, biasanya ada beberapa prinsip atau prasyarat yang harus dipenuhi. Didalam *ASEAN Handbook on International Legal Cooperation in Trafficking in Persons Cases* pada bab 3 diatur khusus mengenai MLA dimana didalamnya juga memuat prinsip utama dan persyaratan yang terdapat dalam MLA sebagai berikut:

#### **1. Bukti yang Cukup (*Sufficient of Evidence*)**

Setelah menyimpulkan bahwa ada dasar hukum untuk permohonan bantuan hukum timbal balik, perlu untuk menentukan, informasi apa yang perlu disediakan untuk mendukung permintaan tersebut. Jumlah dan kualitas informasi yang dibutuhkan akan bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan sifat bantuan yang dimintakan. Sebagai contoh, ASEAN MLA Treaty dalam Pasal 18 menyatakan bahwa untuk pencarian dan penelusuran harus didasari dokumen, catatan atau sesuatu yang relevan untuk tindak pidana yang dimohonkan bantuan tersebut.

Pasal 32 ayat (2) UU MLA juga menganut prinsip ini dimana ketentuan tersebut menegaskan bahwa permintaan bantuan kepada Pemerintah Indonesia juga harus didukung dokumen atau alat bukti lain.

#### **2. Kriminalitas Ganda (*Double Criminality*)**

Prinsip ganda (double) kriminalitas mensyaratkan bahwa suatu peristiwa yang dijadikan objek MLA adalah tindak pidana pidana di negara peminta dan negara diminta. Ganda kriminalitas adalah persyaratan umum dalam konteks bantuan hukum timbal balik. *ASEAN MLA Treaty* dalam Pasal 3 (1) (e) menegaskan bahwa Negara diminta akan menolak bantuan apabila menurutnya syarat dual criminality tidak terpenuhi. Akan tetapi ketentuan tersebut tidak melarang apabila ada Negara yang akan memberikan bantuan ketika tidak ada dual criminality. Ketentuan serupa juga ditemui dalam Pasal 18 (9) UNTOC. UNCAC dalam Pasal 46 (9) memberikan

penjelasan yang sedikit berbeda. Ketika terjadi ketiadaan *dual criminality*, maka Negara peserta Konvensi harus kembali kepada tujuan Konvensi tersebut yang ditegaskan dalam Pasal 1 UNCAC dimana pada pokoknya adalah untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi. Tentu saja pencapaian tujuan tersebut artinya meskipun tidak ada *dual criminality*, selama tujuannya adalah untuk mencegah dan memberantas korupsi, maka diperkenankan untuk memberikan bantuan. Didalam Undang Undang MLA, Pasal 7 huruf a dan b menegaskan bahwa dalam hal tidak ada *dual criminality*, maka Permintaan Bantuan Dapat Ditolak. Penggunaan istilah “dapat ditolak” mengandung makna bahwa penolakan tersebut tidaklah mutlak, artinya permintaan bantuan dapat saja dipenuhi dengan pertimbangan dan kajian yang lebih mendalam. Dalam hal ini, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai *Central Authority* yang memberikan pertimbangan atas permasalahan tersebut.

### 3. *Ne bis in Idem (Double Joepardy)*

Negara diminta dapat menolak kerjasama jika permintaan adalah terkait dengan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dimana orang tersebut pernah dihukum atas kasus tersebut. Ini dikenal sebagai prinsip *ne bis in idem*.

Prinsip Ne Bis in Idem adalah wajib berdasarkan ASEAN MLA Treaty sebagai mana diatur dalam Pasal 3 (1) (d) sebagai berikut:

*The Requested Party shall refuse assistance if, in its opinion –*  
*(d) the request relates to the investigation, prosecution or punishment of a person for an offence in a case where the person –*  
*(i) has been convicted, acquitted or pardoned by a competent court or other authority in the Requesting or Requested Party;*  
*or*  
*(ii) has undergone the punishment provided by the law of that Requesting or Requested Party, in respect of that offence or of*

*another offence constituted by the same act or omission as the firstmentioned offence; ...*

Di dalam Undang Undang MLA, ketentuan *ne bis in idem* ini juga dianut melalui Pasal 6 huruf b dimana dinyatakan apabila permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap orang atas tindak pidana yang pelakunya telah dibebaskan, diberi grasi atau telah selesai menjalani pemidanaan, maka permintaan bantuan ditolak. Kata “ditolak” mengandung makna yang berbeda dengan “dapat ditolak”. “Ditolak” artinya bersifat mutlak dalam kondisi apapun. Prinsip yang dianut Undang Undang MLA ini juga mengambil model dari UN Model Treaty dalam article 4 tentang Penolakan Bantuan (*Refusal of Assistance*) yang pada pokoknya menegaskan bahwa Bantuan ditolak jika permintaan terkait dengan tuntutan yang sama (*double jeopardy/ne bis in idem*)

#### **4. Resiprositas (*reciprocity*)**

Setiap kerjasama internasional termasuk bantuan hukum timbal balik bergantung pada niat baik dan hubungan timbal balik antar negara. Banyak ketentuan dan perjanjian mencerminkan prinsip bahwa bantuan hanya akan diberikan pada dasar timbal balik. Sebagai contoh, Pasal 3 (1) (g) ASEAN MLA *Treaty* telah disepakati bahwa Negara peserta akan, sesuai dengan hukum domestik mereka, memberikan bantuan dengan berdasar resiprositas. Prinsip ini juga dianut dalam UU MLA Pasal 5 dimana ditegaskan bahwa MLA ini dapat dilakukan berdasarkan perjanjian. Akan tetapi apabila belum ada Perjanjian, maka dapat dilakukan atas dasar hubungan baik berdasarkan prinsip resiprositas.

Prinsip ini juga diamanatkan (UNTOC) dalam article 18 point 1:

*“States Parties shall afford one another the widest measure of mutual legal assistance in investigations, prosecutions and judicial proceedings in relation to the offences covered by this Convention as*

*provided for in article 3 and shall reciprocally extend to one another similar assistance ...*

Prinsip ini juga memberikan ruang antar penegak hukum (*agency to agency*) untuk melakukan kerjasama yang selama ini telah berjalan untuk tetap berjalan seperti sedia kala. Hal ini juga amanat UN Model Treaty pada article 2 yang menegaskan hal tersebut (*States Parties shall afford one another the widest measure of mutual legal assistance in investigations, prosecutions and judicial proceedings in relation to the offences covered by this Convention as provided for in article 3 and shall reciprocally extend to one another similar assistance*).

#### **5. Kekhususan atau Pembatasan Penggunaan (*Specialty or use limitation*)**

Bukti yang diberikan kepada suatu Negara Peminta dalam menanggapi permintaan MLA pada dasarnya hanya dapat digunakan untuk tujuan yang disebutkan dalam permintaan, kecuali telah disetujui sebaliknya. Konsep ini disebut sebagai kekhususan atau pembatasan penggunaan yang dianut ASEAN MLA Treaty dalam Pasal 3 (1) h. Didalam UU MLA hal ini tercantum dalam Pasal 6 huruf f.

#### **6. Pertimbangan Hak Asasi Manusia Secara Umum (*General Human Rights Consideration*)**

Pertimbangan hak asasi manusia merupakan aspek penting dari bantuan hukum timbal balik. Hak yang mungkin relevan dalam konteks bantuan hukum timbal balik meliputi: hak atas kebebasan dan keamanan; hak untuk hidup, hak untuk tidak mengalami penyiksaan, hukuman tidak manusiawi atau merendahkan martabat; hak atas kesetaraan di hadapan hukum: hak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka, pendampingan hukum dan penerjemah; praduga tak bersalah. Baik negara peminta maupun

negara diminta dipersyaratkan untuk berhati-hati dimana setiap permohonan harus tidak mengandung pelanggaran hak asasi manusia. Sebagaimana ditegaskan juga dalam ASEAN MLA Treaty Pasal 3 (1) (c):

*The ASEAN MLAT provides that the Requested State shall refuse assistance if, in its opinion: there are substantial grounds for believing that the request was made for the purpose of investigating, prosecuting, punishing or otherwise causing prejudice to a person on account of the person's race, religion, sex, ethnic origin, nationality or political opinions*

Prinsip ini sesuai dengan amanah UN Model Treaty yang menegaskan dalam Pasal 1 tentang Bantuan Ditolak dimana salah satunya adalah apabila permohonan Bantuan dibuat untuk penuntutan terhadap seseorang berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan, suku bangsa atau pandangan politik. Hal serupa dianut Pasal 6 huruf d UU MLA.

#### **7. Hak-hak Tersangka terkait Tuduhan yang Ditujukan kepadanya (*The rights of suspects and persons charged with criminal offences*)**

Ketentuan Hak Asasi Manusia Internasional menentukan bahwa setiap orang yang ditahan atau dituduh melakukan pelanggaran pidana, memiliki hak-hak. Untuk yang ditahan misalnya pada saat ditahan, hak untuk memperoleh informasi tentang mengapa ia ditahan dan ketentuan yang dituduhkan. Sedangkan untuk tuduhan melakukan pelanggaran antara lain adalah hak untuk dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan sebaliknya, memperoleh informasi mengenai tuduhan yang dialamatkan kepadanya dalam bahasa yang dimengerti, hak untuk memiliki waktu untuk mempersiapkan pembelaan dan untuk berkomunikasi dengan pengacara yang ia pilih. Mengenai hak tersangka tersebut, ASEAN MLA Treaty menuangkannya kedalam Pasal 12 tentang Hak Tersangka dalam menolak untuk bersumpah.

Tentu saja hal ini dimungkinkan apabila ketentuan negara peminta atau negara diminta memungkinkan untuk itu. Di dalam Undang Undang MLA, hak tersebut diuraikan secara rinci dalam Pasal 33 ayat (3).

#### **8. Pertimbangan pada beberapa hukuman seperti Tindak Pidana Mati dan penyiksaan (*Consideration of the likely severity of punishment, including torture and death penalty cases*)**

Hukum banyak negara, dan berbagai perjanjian menetapkan bahwa negara memiliki hak untuk menolak bantuan hukum timbal balik di mana hukuman yang melekat pada kejahatan itu berupa hukuman mati, atau hukuman yang dianggap sebagai bentuk yang kejam, tidak manusiawi atau penyiksaan. Hal ini mencerminkan kekhawatiran nasional dan internasional mengenai perlindungan hak asasi manusia, termasuk selama proses bantuan hukum timbal balik.

UN Model Treaty menegaskan bahwa mengenai hukuman mati ini termasuk kedalam prinsip kedaulatan negara. Alasannya sebagaimana ditegaskan dalam point 1 huruf a article 4 adalah karena beberapa negara terkadang menginginkan untuk menghapus atau memodifikasi beberapa bagian atau termasuk kedalam alasan untuk penolakan seperti hukuman mati. Didalam Pasal 7 huruf c Undang-Undang MLA ditegaskan bahwa permintaan bantuan dapat ditolak oleh pemerintah Indonesia dalam hal berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau pembedaan terhadap orang atas tindak pidana yang terhadap orang tersebut diancam dengan pidana mati.

#### **9. Pelanggaran Politik (*Political offences*)**

MLA terkadang ditolak dengan dasar bahwa pelanggaran tersebut adalah peristiwa politik. Alasan politis tersebut tidaklah mutlak. ASEAN MLA Treaty sendiri hanya membatasi bahwa tidak dianggap sbagai pelanggaran politik apabila terkait dengan membahayakan jiwa pemimpin negara, keluarganya atau pimpinan pemerintah pusat atau

menteri dan pelanggaran dalam lingkup konvensi internasional dimana baik negara diminta atau negara peminta memiliki kewajiban untuk mengekstradisi atau menuntut.

### **10. Kepentingan umum atau Nasional**

Beberapa negara menolak kerjasama apabila kerjasama tersebut akan merugikan kepentingan nasional mereka yang mungkin mencakup hal-hal berikut: keamanan; kepentingan ekonomi, kepentingan umum, urusan luar negeri, ketertiban umum. Kebanyakan perjanjian multilateral mensyaratkan hal ini. Sebagai contoh, ASEAN MLA Treaty Pasal 3 (3), menyatakan negara-negara diminta harus menolak permintaan bantuan jika, menurut pendapat mereka pemberian bantuan akan mempengaruhi kedaulatan, keamanan, ketertiban umum, kepentingan publik atau utama kepentingan negara diminta. Ada ketentuan yang serupa dalam Pasal 18 (21) dari UNTOC dan Pasal 46 (21) dari UNCAC.

Hal ini juga sesuai dengan UN Model treaty article 4 point 1 (a) dan juga amanat UNTOC dalam paragraph 21 huruf (b) sebagai berikut:

*If the requested State Party considers that execution of the request is likely to prejudice its sovereignty, security, ordre public or other essential interests;*

Undang-Undang MLA menegaskan hal yang sama dalam Pasal 6 huruf e dimana permintaan bantuan ditolak jika akan merugikan kedaulatan, keamanan, kepentingan dan hukum nasional.

### **11. Rahasia Bank dan Pelanggaran Fiskal**

Sebelumnya dapat diterima bahwa negara-negara mungkin menolak untuk memberikan bantuan hukum timbal balik atas dasar bahwa informasi yang dicari berada di bawah undang-undang kerahasiaan bank dan atau pelanggaran fiskal. Situasi berubah dan masyarakat internasional semakin menyadari bahwa kerahasiaan bank

dan pelanggaran fiskal bukan alasan yang sah untuk menolak bantuan hukum timbal balik. ASEAN MLA Treaty juga menganggap hal yang sama tentang kerahasiaan bank dan pelanggaran fiskal. Negara pihak menyetujui bahwa Bantuan tidak akan ditolak semata-mata atas dasar kerahasiaan bank dan lembaga keuangan sejenis atau bahwa kejahatan tersebut juga dianggap melibatkan masalah fiscal.

UNTOC dalam Pasal 18 (22) secara khusus juga menyatakan bahwa negara pihak tidak akan menolak untuk memberikan bantuan hukum timbal balik atas dasar kerahasiaan bank.

Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana juga memiliki berbagai lingkup. Adapun ruang lingkup Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana tersebut dapat berupa<sup>23</sup>:

- a. Mengidentifikasi dan mencari orang;
- b. Mendapatkan pernyataan atau bentuk lainnya;
- c. Menunjukkan dokumen atau bentuk lainnya;
- d. Mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan atau membantu penyidikan;
- e. Menyampaikan surat;
- f. Melaksanakan permintaan penggeledahan dan penyitaan;
- g. Perampasan hasil tindak pidana
- h. Memperoleh kembali sanksi denda berupa uang sehubungan dengan tindak pidana;
- i. Melarang transaksi kekayaan, membekukan asset yang dapat dilepaskan atau disita, yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan sehubungan dengan tindak pidana; dan/atau;
- j. Mencari kekayaan yang dapat dilepaskan, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana
- k. Bantuan lain sesuai dengan UU MLA.

---

<sup>23</sup> Indonesia, *loc.cit.*, Pasal 3 ayat 2.



Bantuan lain ini termasuk tukar menukar informasi yang berkenaan dengan pembuktian.

UU MLA tidak memberikan penjelasan mengenai lingkup MLA sebagaimana tersebut diatas. Menurut Siswanto Sunaso,<sup>24</sup> Bantuan untuk mencari atau mengidentifikasi orang disini adalah yang diyakini berada di negara asing, yang diduga atau patut diduga mempunyai hubungan, atau dapat memberikan pernyataan atau bantuan lain yang berkaitan, untuk mendapatkan alat bukti apabila diyakini terdapat alat bukti yang ada kaitannya dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan permintaan kepada negara asing itu, dengan mengupayakan pengambilan pernyataan di negara asing atau penyerahan dokumen atau alat bukti lainnya yang berada di negara asing.

Bantuan untuk mengupayakan kehadiran orang di Indonesia, untuk kepentingan memberikan keterangan, menyerahkan dokumen atau alat bukti lainnya, dan juga dapat memberikan kesaksian. Apabila yang dimintakan kehadiran tersebut berstatus sebagai tahanan dan bersedia atas kemauan sendiri untuk memberikan kesaksian, dan atas permintaan negara asing bahwa orang tersebut ditempatkan dalam tahanan selama berada di Indonesia dan selama dalam perjalanan dari atau ke Indonesia. Penempatan dalam tahanan ini adalah untuk kepentingan membawa orang tersebut ke Indonesia, melakukan penahanan orang tersebut selama berada di Indonesia, mengembalikan orang tersebut ke negara asing atau hal terkait lainnya. Setiap orang yang tidak bersedia memenuhi permintaan bantuan tidak dapat dikenakan sanksi berdasarkan hukum Indonesia, dan diberikan kekebalan hukum dan hak istimewa, atas terlindunginya hak orang tersebut untuk tidak dituntut, diadili dan dipidana, digugat pada setiap perkara perdata, dan tidak diharuskan untuk memberikan keterangan atau bantuan lainnya yang berkaitan dengan masalah hukum di Indonesia, tidak boleh memberikan keterangan dan tidak ada kewenangan untuk menyerahkan dokumen atau apapun juga menurut hukum negaranya.

---

<sup>24</sup> Siswanto Sunarso, *Loc.Cit.*, hal. 152-153.

Sedangkan Bantuan untuk permintaan dikeluarkannya surat perintah di negara asing, meliputi pemblokiran, pengeledahan, penyitaan, atau lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia. Bantuan untuk penyampaian surat tersebut adalah berkaitan dengan proses penyelesaian penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Termasuk pula permintaan untuk menindaklanjuti putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang dapat berupa perampasan terhadap barang sitaan, pidana denda, atau pembayaran uang pengganti. Bentuk lain yang dimaksud UU MLA tersebut adalah dengan batasan selama termasuk kedalam lingkup UU MLA diantaranya adalah tukar menukar informasi yang berkenaan dengan proses pembuktian.

Atas ruang lingkup tersebut, UU MLA memberikan batasan, bahwa UU MLA ini tidak memberikan wewenang untuk mengadakan<sup>25</sup>:

a. Ekstradisi atau penyerahan orang;

Hal ini disebabkan ketentuan bantuan timbal balik tidak terkait dengan penyerahan “seorang pelaku tindak pidana” melainkan terhadap jenis-jenis bantuan yang terdapat pada Pasal 3 ayat (2) yang tidak terkait kepada penangkapan seseorang untuk diserahkan kepada negara tersebut baik melalui prosedur ekstradisi maupun tidak (*handling over/police to police cooperation*).

b. Penangkapan atau penahanan dengan maksud untuk ekstradisi atau penyerahan orang;

Hal ini disebabkan ekstradisi memiliki mekanisme tersendiri dan di Indonesia tentang ekstradisi telah memiliki undang-undang tersendiri (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979).

c. Pengalihan narapidana; atau

Dalam sistem bantuan timbal balik, bantuan diberikan dalam rangka proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan

---

<sup>25</sup> Indonesia, *Loc.cit*, Pasal 4.

pemeriksaan di depan persidangan (untuk diadili), dalam hal ini bila belum ada putusan lembaga peradilan. Apabila sudah ada putusan, akan tetapi seseorang yang dijatuhi pidana tersebut belum melaksanakan seluruh putusan pengadilan, maka narapidana tersebut tidak dapat dialihkan masa menjalani hukumannya melalui MLA ini.

d. Pengalihan perkara.

Indonesia tidak menganut paham seorang hakim dapat mengadili perkara yang dilakukan seorang warga negara asing pada saat orang tersebut ketika melakukan perbuatan pidana berada diluar wilayah territorial Indonesia. Akan tetapi pengadilan dapat membantu menindaklanjuti putusan pengadilan asing berupa perampasan harta kekayaan, pengenaan denda atau pembayaran uang pengganti. Proses tersebut dilakukan dengan cara permohonan penyitaan di Pengadilan Negeri setempat oleh Jaksa Agung.

#### **D. Bentuk *Mutual Legal Assistance***

Penjelasan UU MLA menegaskan bahwa asas atau prinsip bantuan timbal balik dalam masalah pidana dalam UU MLA adalah didasarkan pada ketentuan hukum acara pidana, perjanjian antar Negara yang dibuat, dan konvensi dan kebiasaan internasional. Bantuan Timbal Balik tersebut dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian atau resiprositas<sup>26</sup>. Perjanjian MLA tersebut dapat berupa Perjanjian bilateral maupun Multilateral.

Perjanjian bilateral adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua pihak (negara) saja dan mengatur soal-soal khusus yang menyangkut kepentingan kedua belah pihak. Sedangkan Perjanjian multilateral adalah perjanjian yang diadakan banyak pihak (negara) yang pada umumnya merupakan perjanjian terbuka (*open verdrag*) dimana hal-hal yang diaturnya pun lazimnya yang menyangkut kepentingan umum yang tidak

---

<sup>26</sup>Indonesia, *loc.cit*, Pasal 5.

terbatas pada kepentingan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tetapi juga menyangkut kepentingan yang bukan peserta perjanjian itu sendiri. Perjanjian ini digolongkan pada perjanjian “*law making treaties*” atau perjanjian yang membentuk hukum<sup>27</sup>. Prinsip resiprositas ini artinya bahwa apabila belum ada perjanjian, maka bantuan dapat dilakukan atas dasar hubungan baik.

Sampai saat ini Pemerintah Indonesia telah memiliki 4 (empat) perjanjian bilateral dibidang MLA, yaitu:

1. Indonesia – Australia, ditandatangani tahun 1995, sebagaimana telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Australia mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Treaty Between The Republic of Indonesia and Australia on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*).
2. Indonesia – RRC, ditandatangani tahun 2000, sebagaimana telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Treaty Between The Republic of Indonesia and The People’s Republic of China on Mutual Legal Assistance in criminal Matters*).
3. Indonesia – Korea, ditandatangani 30 Maret tahun 2002, sampai saat ini proses ratifikasi.
4. Indonesia – Hong Kong, ditandatangani oleh Jaksa Agung RI pada tanggal 3 April tahun 2008 lalu, saat ini dalam proses ratifikasi.

Di samping perjanjian bilateral, perjanjian multilateral yang berlaku di Indonesia juga berisikan persyaratan tentang adanya MLA diantara

---

<sup>27</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Binacipta, 1996), hal. 115.

semua pihak yang melakukan perjanjian. Sampai saat ini Pemerintah Indonesia telah memiliki perjanjian multilateral di bidang MLA, yaitu ASEAN MLA TREATY, ditandatangani tanggal 29 Nopember 2004, sebagaimana telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters* (Perjanjian Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana).

Akan tetapi, pengaturan MLA ini tentu tidak mengurangi pelaksanaan kerjasama yang selama ini telah dilakukan melalui wadah *International Criminal Police Organization*- INTERPOL. Organisasi yang berpusat di Perancis ini, beranggotakan kepolisian dari berbagai Negara di dunia dan memiliki sistem pertukaran informasi sendiri. Dengan demikian polisi suatu Negara dapat meminta atau menerima informasi kejahatan melalui Interpol tanpa harus melalui saluran diplomatic (*diplomatic channel*). Sistem ini mempunyai kelebihan yang mempercepat pertukaran informasi diantara polisi di seluruh dunia. Sebaliknya, karena permintaan bantuan atau penerimaan informasi melalui saluran ini tidak dilakukan secara resmi melalui pemerintah, kerjasama ini mempunyai keterbatasan. Sebagai contoh, informasi yang diterima melalui Interpol umumnya tidak bisa digunakan di depan pengadilan karena tidak ada pengesahan atas dokumen, bukti ataupun pernyataan. Namun adakalanya pengadilan memperbolehkan informasi tersebut digunakan sebagai bukti di depan pengadilan jika pihak terdakwa atau pengacaranya tidak menolak penggunaan informasi tersebut di pengadilan. Seandainya bisa diprediksi bahwa pihak terdakwa akan menolak informasi tersebut, maka pihak polisi atau jaksa dapat mengajukan permohonan resmi yaitu MLA.

### E. *Central Authority*

Undang-undang No. 1 Tahun 2006 memberikan dasar hukum kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum dan HAM sebagai pejabat pemegang otoritas (*Central Authority*) sebagai koordinator dalam pengajuan permintaan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana kepada negara asing maupun penanganan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dari negara asing. Dalam kedudukannya sebagai *Central Authority* maka negara asing yang meminta bantuan kepada Pemerintah Indonesia maupun sebaliknya harus melewati Kementerian Hukum dan HAM sebagai *entry point*, untuk selanjutnya *Central Authority* ini yang akan melanjutkan permintaan ke lembaga terkait lain dengan terlebih dahulu memastikan bahwa persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan telah dipenuhi.

Selain melalui *Central Authority*, bersamaan dengan diundangkan ketentuan ini, Kejaksaan Agung RI telah mendaftarkan secara institusional lembaga Kejaksaan RI sebagai anggota dari *The International Association of Prosecutor's* (IAP) yang berkedudukan di The Hague Belanda<sup>28</sup>, di dalam organisasi ini terdapat lebih dari 150 lembaga kejaksaan dari berbagai belahan dunia, dimana dalam praktek MLA disepakati dalam deklarasi bersama tentang pelaksanaan kerja sama langsung antar lembaga Kejaksaan dalam saling mendukung permintaan MLA dari sesama negara anggota IAP. Hal ini juga berlaku terhadap penegak hukum lain yang terlibat dalam MLA yang juga menggunakan kerjasama *agency to agency*.

### F. Jenis Permintaan Bantuan

Di bawah peraturan MLA, diklasifikasikan 2 (dua) jenis permintaan, yaitu:

#### 1. Permintaan Bantuan dari Pemerintah RI<sup>29</sup>

Menteri Hukum dan HAM RI dapat mengajukan permintaan bantuan kepada negara asing secara langsung atau melalui saluran diplomatik (melalui Kementrian Luar Negeri), berdasarkan

<sup>28</sup>[http://www.kejaksaan.go.id/unit\\_kejaksaan.php?idu=21&idsu=96&idke=0&hal=1&id=1260&bc](http://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=21&idsu=96&idke=0&hal=1&id=1260&bc)  
=., diakses terakhir pada 10 Desember 2011.

<sup>29</sup> Indonesia, *loc.cit*, Bab II.

permohonan dari Kapolri atau Jaksa Agung RI atau Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (khusus tindak pidana korupsi). Permintaan bantuan dari Pemerintah Indonesia harus dalam bentuk tertulis yang berisikan<sup>30</sup>:

- 1) Identitas dari instansi yang meminta
- 2) Pokok masalah dan hakekat dari penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan yang berhubungan dengan permintaan tersebut, serta nama dan fungsi institusi yang melakukan penyidikan, penuntutan dan proses peradilan
- 3) Ringkasan dari fakta-fakta yang terkait kecuali permintaan bantuan yang berkaitan dengan dokumen yuridis
- 4) Ketentuan UU yang terkait, isi Pasal dan ancaman pidananya
- 5) Uraian tentang bantuan yang diminta dan rincian mengenai prosedur khusus yang dikehendaki termasuk kerahasiaan
- 6) Tujuan dari bantuan yang diminta
- 7) Syarat-syarat lain yang ditentukan oleh negara diminta.

## **2. Permintaan Bantuan Kepada Pemerintah RI**

Setiap negara asing dapat mengajukan permintaan bantuan kepada Pemerintah RI secara langsung atau melalui saluran diplomatik. Isi dari permintaan tersebut harus dalam bentuk tertulis yang dapat dibuat dalam bahasa negara peminta dan/atau bahasa Inggris serta dibuat terjemahannya dalam Bahasa Indonesia. Permintaan bantuan tersebut haruslah memuat<sup>31</sup> :

- (1) Maksud permintaan bantuan dan uraian mengenai bantuan yang diminta.

Maksud permintaan tersebut harus jelas untuk apa bantuan tersebut dan sedikit ringkasan mengenai bantuan yang diminta tersebut.

---

<sup>30</sup> Ibid, Pasal 10.

<sup>31</sup> Ibid, Pasal 28 (1).

- (2) Instansi dan nama pejabat yang melakukan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan yang terkait dengan permintaan tersebut.

Permintaan bantuan tersebut dapat pada tahap penyidikan, penuntutan ataupun tahap pengadilan. Oleh karena itu harus jelas instansi yang melakukan di dalam permohonan tersebut.

- (3) Uraian tindak pidana, tingkat penyelesaian perkara, ketentuan undang-undang, isi Pasal dan ancaman hukumannya.

- (4) Uraian mengenai perbuatan atau keadaan yang disangkakan sebagai tindak pidana, kecuali dalam hal permintaan bantuan untuk melaksanakan penyampaian surat.

- (5) Putusan pengadilan yang bersangkutan dan penjelasan bahwa putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam hal permintaan bantuan untuk menindaklanjuti putusan pengadilan.

- (6) Rincian mengenai tata cara atau syarat-syarat khusus yang dikehendaki untuk dipenuhi, termasuk informasi apakah alat bukti yang diminta untuk didapatkan perlu dibuat di bawah sumpah atau janji.

Indonesia memiliki hak untuk membuat syarat khusus yang dikehendaki untuk diminta. Persyaratan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

- (7) Jika ada persyaratan mengenai kerahasiaan dan alasan untuk itu.

Negara Peminta dapat meminta kepada Negara yang diminta untuk merahasiakan permintaan bantuan, isi permintaan bantuan serta dokumen pendukung yang dilampirkan dalam permohonan bantuan ke Indonesia. Permintaan kerahasiaan tersebut tentu disertai dengan penjelasan mengapa hal tersebut harus dirahasiakan, kecuali



secara tegas ditentukan dalam Perjanjian (bila ada) untuk tidak perlu mencantumkan alasan dirahasiakannya permintaan tersebut.

(8) Batasan waktu yang dikehendaki dalam melaksanakan permintaan tersebut.

Negara Peminta mencantumkan tentang waktu yang dikehendaki dalam melaksanakan permintaan tersebut karena dikaitkan dengan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses terkait di Negara Peminta. Hal ini penting karena Indonesia sebagai Negara yang diminta tentu tidak memahami secara rinci mengenai batasan waktu tersebut untuk kemudian proses permintaan tersebut sedapat mungkin disesuaikan dengan batas waktu yang diinginkan Negara Peminta.

Selain itu, sejauh diperlukan dan dimungkinkan juga harus dimuat<sup>32</sup>:

- 1) identitas, kewarganegaraan dan domisili dari orang yang dinilai sanggup memberikan keterangan atau pernyataan yang terkait dengan suatu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan;
- 2) uraian mengenai keterangan atau pernyataan yang diminta untuk didapatkan;
- 3) uraian mengenai dokumen atau alat bukti lainnya yang diminta untuk diserahkan, termasuk uraian mengenai orang yang dianggap sanggup memberikan bukti tersebut;
- 4) informasi mengenai pembiayaan dan akomodasi yang menjadi kebutuhan dari orang yang diminta untuk diatur kehadirannya di negara asing tersebut.

Persyaratan di atas merupakan persyaratan pokok. Dalam pelaksanaannya dimungkinkan ada penambahan persyaratan lain di samping persyaratan pokok sebagaimana tersebut di atas. Tidak

---

<sup>32</sup> Ibid, Pasal 28 (2).

semua permintaan bantuan dapat dipenuhi. Permintaan bantuan kepada Pemerintah Indonesia ada yang ditolak dan ada yang dapat ditolak. Permintaan Bantuan Ditolak dalam hal<sup>33</sup>:

- 1) Permintaan bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau pemidanaan terhadap orang atas tindak pidana yang dianggap sebagai
  - a) tindak pidana politik, kecuali pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap kepala negara/kepala pemerintahan, terorisme; atau
  - b) atau tindak pidana berdasarkan hukum militer;
- 2) permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap orang atas tindak pidana yang pelakunya telah dibebaskan, diberi grasi, atau telah selesai menjalani pemidanaan;
- 3) permintaan Bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau pemidanaan terhadap orang atas tindak pidana yang jika dilakukan Indonesia tidak dapat dituntut.
- 4) Permintaan bantuan diajukan untuk menuntut atau mengadili orang karena alasan suku, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan atau pandangan politik.
- 5) Persetujuan pemberian bantuan atas permintaan bantuan tersebut akan merugikan kedaulatan, keamanan, kepentingan dan hukum nasional.
- 6) Negara asing tidak dapat memberikan jaminan bahwa hal yang dimintakan bantuan tidak digunakan untuk penanganan perkara yang dimintakan.

Apabila dilihat dari ketentuan serupa pada ASEAN MLA Treaty Pasal 3 (1) h, sesungguhnya mungkin yang dimaksud oleh pembentuk Undang-Undang adalah hal yang dimintakan hanya digunakan sesuai dengan yang tercantum dalam Permohonan

---

<sup>33</sup> Ibid, Pasal 6.

(bersifat khusus), tidak selain daripada itu. Untuk itu, Negara peminta harus memberikan jaminan bahwa penggunaan hal yang dimintakan hanya untuk perkara yang dimohonkan.

Pasal 3 (1) huruf h tersebut berbunyi:

*the Requesting Party fails to undertake that the item requested for will not be used for a matter other than the criminal matter in respect of which the request was made and the Requested Party has not consented to waive such undertaking;*

- 7) Negara asing tidak dapat memberikan jaminan pengembalian barang bukti yang diperoleh berdasarkan bantuan apabila diminta.

Pasal 3 (1) huruf I ASEAN MLA Treaty berbunyi:

*the Requesting Party fails to undertake to return to the Requested Party, upon its request, any item obtained pursuant to the request upon completion of the criminal matter in respect of which the request was made;*

Ketentuan serupa tersebut mengandung arti bahwa segala hal yang diperoleh terkait dengan permohonan, apabila diminta, harus dikembalikan. Untuk itu, apabila negara peminta tidak dapat memberikan jaminan pengembalian tersebut, maka permohonan ditolak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permintaan ditolak hanyalah untuk keadaan tertentu saja dan bersifat mutlak, ketika ada permintaan mengenai lingkup tersebut, mutlak akan ditolak. Selain kondisi tertentu yang menyebabkan permintaan Bantuan ditolak, terdapat juga kondisi dimana suatu Permintaan Bantuan Dapat Ditolak. Permintaan Bantuan Dapat Ditolak artinya penolakan bukanlah yang mutlak, dapat saja dipenuhi dengan pertimbangan dan kajian yang lebih mendalam. Menteri Hukum dan HAM sebagai pemegang otoritas pusat akan memberikan pertimbangan atas permintaan tersebut. Permintaan Bantuan Dapat Ditolak jika<sup>34</sup>:

---

<sup>34</sup> Ibid, Pasal 7.

- 1) Permintaan bantuan berkaitan dengan suatu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau pemidanaan terhadap: orang atas tindak pidana yang jika dilakukan dalam wilayah Indonesia, bukan merupakan tindak pidana; orang atas tindak pidana yang jika dilakukan di luar wilayah Indonesia, bukan merupakan tindak pidana; orang atas tindak pidana yang terhadap orang tersebut diancam dengan pidana mati.
- 2) Persetujuan pemberian bantuan dimana atas permintaan bantuan tersebut akan merugikan suatu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia, membahayakan keselamatan orang atau membebani kekayaan negara.

### **G. Pembiayaan**

Permasalahan pembiayaan diatur dalam Pasal 20 UN Model Treaty dimana pada pokoknya ditegaskan bahwa biaya ditanggung oleh Negara yang diminta kecuali ditentukan para pihak. Apabila biaya yang dikeluarkan adalah signifikan atau dipersyaratkan untuk pelaksanaan permintaan, Para pihak akan bermusyawarah terlebih dahulu untuk menentukan ketentuan pembiayaan. Hal berbeda diatur dalam UU MLA. UU MLA dalam Pasal 55 menegaskan bahwa segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan permintaan bantuan dibebankan kepada negara peminta yang meminta bantuan, kecuali ditentukan lain oleh negara peminta dan negara diminta. Selain itu *Central Authority* dapat membuat perjanjian atau kesepakatan dengan negara asing untuk mendapatkan penggantian biaya dan bagi hasil dari hasil harta kekayaan yang dirampas<sup>35</sup> :

- 1) Di negara asing, sebagai hasil dari tindakan yang dilakukan berdasarkan putusan perampasan atas permintaan menteri.
- 2) Di Indonesia, sebagai hasil dari tindakan yang dilakukan di Indonesia berdasarkan putusan perampasan atas permintaan negara asing.

---

<sup>35</sup> Ibid, Pasal 57.

Pembagian hasil ini adalah salah satu aspek yang dikenal dalam MLA yang dikenal dengan istilah *sharing forfeited asset*. Pembagian hasil atas aset yang diperoleh setelah dirampas ini artinya aset yang dirampas sebagian dibagikan kepada Negara yang membantu penyelesaian kasus tersebut baik untuk biaya operasional atau biaya lainnya. Dalam hal ini, dalam UU MLA diatur dalam Pasal 57. RUU Perampasan Aset memang telah mengakomodir permasalahan pembagian hasil rampasan ini akan tetapi tidak merinci mengenai besaran bagi Negara yang membantu dalam hal perampasan aset yang berada diluar negeri padahal nilai besaran jatah Negara yang membantu ini dapat membuka peluang keberhasilan mengejar aset yang berada dinegara tersebut<sup>36</sup>.

Pelaksanaan permintaan bantuan ke pemerintah republik Indonesia tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka dapat ditetapkan dengan cara memasukan klausul pembiayaan tersebut sesuai kesepakatan para pihak ke dalam Perjanjian Bantuan Timbal Balik Masalah Pidana. PBB juga telah menyediakan model *bilateral agreement* mengenai *sharing forfeited assets* ini. “*The ordinary costs of executing a request shall be borne by the requested State, unless otherwise determined by the Parties. If expenses of a substantial or extraordinary nature are or will be required to execute the request, the Parties shall consult in advance to determine the terms and conditions under which the request shall be executed as well as the manner in which the costs shall be borne*”.

Dengan demikian, pengaturan masalah *sharing forfeited asset* ini perlu diatur dalam UU tersendiri (selain dicantumkan juga dengan tegas dalam perjanjian MLA (apabila ada Perjanjian) karena masih banyak hal rinci yang perlu diperjelas mengenai masalah pembiayaan ini termasuk harmonisasi dengan ketentuan perundang-undangan lain seperti Undang-

---

<sup>36</sup> Pasal 62 ayat (1) RUU Perampasan aset menyatakan bahwa dalam hal hakim memutus bahwa Aset dirampas untuk negara, dan putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, maka sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari nilai Aset tersebut diberikan untuk lembaga penegak hukum dan instansi terkait lainnya.

Undang Keuangan Negara dan juga Undang-Undang Perbendaharaan Negara dalam hal perampasan aset.

Selain permasalahan pembiayaan yang perlu diperjelas dan dirinci baik dalam perjanjian maupun melalui ketentuan peraturan perundang-undangan, hal yang penting adalah mengenai perampasan aset itu sendiri, apa itu perampasan aset, dasar hukum perampasan aset dan hal lebih rinci lainnya tentang perampasan aset pada bab berikutnya ini.



### BAB III

## PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI

### A. Pengertian Perampasan Aset

Aset berasal dari kata “Asset” yang berasal dari bahasa Inggris yang berarti adalah *A useful or valuable quality, person, or thing; an advantage or resource: proved herself an asset to the company atau A valuable item that is owned*<sup>37</sup>. Terjemahan bebas dari pengertian aset ini adalah sesuatu yang berguna atau bernilai, orang atau benda, suatu keuntungan atau sumber daya atau juga sesuatu bernilai yang dimiliki seseorang. Sedangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian aset adalah sesuatu yang bernilai tukar; modal; kekayaan<sup>38</sup>.

Apabila masuk ke dalam lingkup hukum, kita dapat melihat pengertian aset yang berasal dari bahasa Inggris “asset” adalah sebagaimana tercantum dalam *Black Law Dictionary* yang mengatakan bahwa *asset* adalah, “An item that is owned and has value; item of property owned, including cash, inventory, equipment, real estate, accounts receivable, and goodwill”<sup>39</sup> (terjemahan bebas: Aset merupakan bagian dari sesuatu yang dimiliki/dikuasai dan memiliki suatu nilai; benda berwujud yang dikuasai atas hak milik, termasuk uang, penemuan, peralatan, perumahan, penerimaan penagihan, dan benda yang tidak berwujud seperti itikad baik).

Pengertian aset pada ranah hukum Indonesia dapat kita temui didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU), dimana yang dimaksud dengan aset adalah Harta Kekayaan<sup>40</sup> yaitu semua benda

---

<sup>37</sup><http://www.websters-online-dictionary.org/definitions/assets>.

<sup>38</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *loc.cit.*, hal. 4.

<sup>39</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary, Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern* (ST Paul Minn: West Publishing Co, 2009), p. 108.

<sup>40</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 8, LN No. 122 tahun 2010, TLN No. 5164, Pasal 1 butir 13.

bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sedangkan berdasarkan *United Nations Conventions Against Corruption* (UNCAC) tahun 2003, yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Conventions Against Corruption* (UNCAC) tahun 2003, istilah yang dipergunakan adalah "*Property*". Dalam Konvensi tersebut dikatakan *Property* adalah *assets of every kind, whether corporeal or incorporeal, movable or immovable, tangible or intangible, and legal documents or instruments evidencing title to or interest in such assets*<sup>41</sup>. (terjemahan bebas: "Kekayaan" adalah setiap jenis aset, baik bertubuh atau tak bertubuh, bergerak atau tak bergerak, berwujud atau tak berwujud, dan dokumen atau instrumen hukum yang membuktikan hak atas atau kepentingan dalam aset tersebut). Kemudian apabila dihubungkan dengan hasil tindak pidana, konvensi ini memberikan pengertian tersendiri mengenai hal tersebut dengan istilah "*Proceeds of Crime*". *Proceeds of Crime shall means any property derived from or obtained, directly or indirectly, through the commission of an offence*<sup>42</sup>; (terjemahan bebas: "Hasil kejahatan" adalah setiap kekayaan yang berasal atau diperoleh, langsung atau tidak langsung, dari pelaksanaan kejahatan);

Hal selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah mengenai penggunaan istilah perampasan aset atau *asset recovery* yang juga telah dijadikan judul dalam RUU Perampasan Aset. Istilah perampasan aset seringkali menjadi rancu dengan istilah pengembalian aset. Mengenai definisi tersebut, Matthew H. Flemming sebagaimana dikutip oleh Marwan Effendi, pada pokok pikirannya menyatakan bahwa dalam dunia internasional tidak ada definisi pengembalian aset yang disepakati bersama. Fleming sendiri tidak mengemukakan rumusan definisi tetapi

---

<sup>41</sup> United Nations Conventions Against Corruption Tahun 2003, article 2 (d).

<sup>42</sup> Ibid, article.2(e).



menjelaskan bahwa pengembalian asset adalah proses pelaku kejahatan yang dicabut, dirampas dan dihilangkan haknya dari hasil tindak pidana<sup>43</sup>.

Istilah pengembalian asset ini oleh Purwaning Yanuar ditegaskan kembali tidaklah sama dengan istilah “Perampasan Aset” yang digunakan dalam draft RUU Perampasan Aset. Penggunaan kata ini tidak tepat karena tidak sesuai dengan pengertian, latar belakang dan tujuan pengambilan asset itu sendiri. Dalam istilah “perampasan Aset” terkandung pengertian mengambil dengan paksa asset hak milik orang lain sedangkan “Pengembalian Aset” berarti “memulangkan asset” seperti dahulu, seperti sediakala<sup>44</sup>. Namun demikian, pada hakikatnya, perampasan asset ataupun pengembalian asset adalah sama-sama untuk pengambilalihan hak atas kekayaan atau keuntungan yang telah diperoleh, atau mungkin telah diperoleh oleh orang dari tindak pidana yang dilakukannya baik di Indonesia atau di negara asing yang pada akhirnya memang untuk dipulangkan sehingga menjadi seperti sediakala. Penulis dalam penulisan ini berpendapat bahwa antara pengembalian asset dengan perampasan asset adalah berbeda karena pengembalian asset sesungguhnya adalah tahapan berikutnya setelah dilakukan perampasan asset.

## **B. Jenis Perampasan Aset**

Perampasan secara umum dibedakan menjadi dua, yakni perampasan *in rem* dan perampasan pidana<sup>45</sup>.

1. Perampasan *in rem* adalah tindakan negara mengambil alih aset melalui putusan pengadilan dalam perkara perdata berdasarkan bukti-bukti yang lebih kuat bahwa asset tersebut yang diduga berasal dari tindak pidana atau digunakan untuk tindak pidana,
2. Perampasan pidana;

---

<sup>43</sup> Marwan Effendi, “Peran Kejaksaan dalam upaya penyelamatan keuangan Negara dari Tindak Pidana Korupsi dan Kaitannya dengan RUU Perampasan Aset”, (Makalah disampaikan dalam Lokakarya tentang Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi, Solo, 18-19 Agustus 2009), hal. 29.

<sup>44</sup> Purwaning M. Yanuar, “Pentingnya Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi”, (Makalah disampaikan dalam Lokakarya tentang Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi, Solo, 18-19 Agustus 2009), hal. 39.

<sup>45</sup> Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perampasan Aset Bab IV.

Perampasan pidana adalah tindakan negara menuntut mengambil alih aset melalui putusan pengadilan dalam perkara pidana<sup>46</sup>.

Perampasan *in rem* juga dikenal sebagai perampasan NCB (*Non Conviction Based*). Baik perampasan pidana ataupun perampasan NCB keduanya memiliki tujuan yang sama yakni perampasan oleh negara atas hasil dan instrumentalitas tindak pidana. keduanya juga memiliki rasional yang sama. Pertama mereka yang melakukan kegiatan haram jangan dibiarkan mengambil manfaat dari tindak kejahatannya. Hasilnya harus disita dan digunakan untuk memberi kompensasi kepada korban baik yang merupakan negara maupun individu<sup>47</sup>. Perampasan pidana dan perampasan aset NCB berbeda dalam prosedur yang ditetapkan untuk menyita aset. Perampasan pidana memerlukan pengadilan pidana dan hukuman, sedangkan perampasan aset NCB tidak<sup>48</sup>.

### C. Dasar Hukum Perampasan Aset

Pada saat ini, undang-undang yang mengatur tentang penyitaan dan perampasan hasil tindak pidana di Indonesia antara lain:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Perampasan aset dikenal dalam hukum pidana Indonesia melalui Pasal 10 b KUHP dimana termasuk kedalam jenis pidana tambahan. Selanjutnya, Ketentuan umum yang menjadi dasar hukum untuk perampasan barang adalah kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 39 sampai dengan Pasal 42. Ketentuan ini pada dasarnya menegaskan bahwa barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas.

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

---

<sup>46</sup>Ibid, Pasal 1 butir 8 dan butir 9.

<sup>47</sup> Theodore S. Greenberg, dkk, "Perampasan Tanpa Pidana (NCB) sebagai Alat untuk Pemulihan Aset" dalam *Stolen Asset Recovery A Good Practices Guide for Non Conviction Based Asset Forfeiture*, Bank Internasional Rekonstruksi dan Pengembangan/Bank Dunia, Washington DC, hal. 13

<sup>48</sup> Ibid.

Pasal 194 KUHAP yang mengatur mengenai perampasan asset pada pokoknya menegaskan pengembalian asset kepada pihak yang paling berhak dalam putusan bebas atau lepas kecuali apabila memang telah ditetapkan bahwa barang tersebut dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau rusak.

- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;

Pada Bagian Kedua UU Kepabeanan tersebut digunakan istilah Barang Yang dikuasai Negara dan Bagian Ketiga menggunakan istilah Barang Yang Dimiliki Negara dengan kondisi tertentu sehingga dikuasai atau dimiliki Negara.

- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;  
Pasal 53 ketentuan Undang-Undang ini memberikan kewenangan kepada Negara untuk memusnahkan psikotropika dalam hal antara lain berhubungan dengan tindak pidana.
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
Pasal 75 huruf e UU Narkotika memberikan kewenangan kepada Penyidik BNN untuk memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- 6) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;  
Undang-Undang ini memberikan kewenangan kepada Penyidik PPNS dalam Pasal 77 ayat (2) untuk antara lain melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan tersebut;

- 7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001.

Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, sebagai pidana tambahan antara lain adalah perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Dalam hal ini termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan.

- 8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PTPPU);

UU PTPPU memberikan kewenangan kepada penyidik, penuntut umum atau hakim untuk memblokir sementara bahkan hingga merampas Harta Kekayaan yang telah disita apabila Terdakwa meninggal dunia (Pasal 79 ayat (4) UU PTPPU).

- 9) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai Undang-Undang.

Didalam Perpu No. 1 Tahun 2002 yang telah disahkan sebagai UU tersebut, dari Pasal 29 hingga Pasal 31 ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada Penyidik sejak memblokir hingga menyita segala sesuatu yang mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana terorisme yang sedang diperiksa;

- 10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Pasal 73 ayat (4) UU Perikanan memberikan kewenangan kepada Penyidik antara lain untuk melakukan Penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana.

Sedangkan dalam perkembangan dunia internasional, penyitaan dan perampasan hasil dan tindak pidana, terlihat dalam ketentuan sebagai berikut:

- 1) *United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* tahun 1988 (telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances.

Pada Penjelasan UU tersebut pada butir 4 dinyatakan secara khusus mengenai perampasan yakni Para Pihak dapat merampas narkotika dan psikotropika, bahan-bahan serta peralatan lainnya yang merupakan hasil dari kejahatan. Lembaga peradilan atau pejabat yang berwenang dari Negara Pihak berwenang untuk memeriksa atau menyita catatan bank, keuangan atau perdagangan. Petugas atau badan yang diharuskan menunjukkan catatan tersebut tidak dapat menolaknya dengan alasan kerahasiaan bank. Kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, seluruh kekayaan sebagai hasil kejahatan dapat dirampas. Apabila hasil kejahatan telah bercampur dengan kekayaan dari sumber yang sah, maka perampasan hanya dikenakan sebatas nilai taksiran hasil kejahatan yang telah tercampur. Namun demikian, perampasan tersebut baru dapat berlaku setelah diatur oleh hukum nasional Negara Pihak.

- 2) *United Nation Convention on Transnasional Organized Crime* (UNTOC) pada tahun 2000 (telah diratifikasi melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnational yang Terorganisasi)

Pasal 12 UNTOC mengatur secara khusus tentang penyitaan dan perampasan (*confiscation and seizure*) terhadap Hasil Kejahatan.

- 3) *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) pada tahun 2003 (telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)

Khusus untuk UNCAC, pengembalian aset diatur dalam Bab V Pasal 51-58 tentang “Asset Recovery”. Prinsip mendasar adalah Negara-Negara peserta konvensi wajib saling memberikan kerjasama dan bantuan seluas-luasnya mengenai hal ini. UNCAC telah membuat terobosan besar mengenai “Asset Recovery” yang meliputi sistem pencegahan dan deteksi hasil tindak pidana korupsi (Pasal 52), sistem pengembalian aset secara langsung dalam Pasal 53, sistem pengembalian aset secara tidak langsung dan kerjasama internasional untuk tujuan penyitaan (Pasal 55). Ketentuan esensial yang teramat penting dalam konteks ini adalah ditujukan khusus terhadap pengembalian aset-aset hasil korupsi dari negara yang diminta (*custodial state*) kepada negara asal atau negara korban (*country of origin*) aset korupsi. Pengembalian aset hasil korupsi melalui kerjasama internasional diberikan justifikasi normatif tentang “*International Cooperation*” (Pasal 43 sampai dengan Pasal 50), termasuk di dalamnya ketentuan mengenai ekstradiksi, *mutual assistance in criminal matters*, *transfer of proceedings*, *transfer of sentenced persons* dan *joint investigation*..

Sedangkan khusus untuk membantu menghadapi masalah berat pencurian aset publik dari Negara berkembang, Bank Dunia bermitra dengan Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Narkoba dan Kejahatan (UNODC), meluncurkan *Stolen Asset Recovery Initiative* (StAR) pada bulan September 2007. Prakarsa StAR mendorong Negara-negara untuk meratifikasi UNCAC dan menerapkan kerangka kerja yang ditetapkan dalam UNCAC untuk mendukung penyesuaian dalam negeri dan pelaksanaan UNCAC. StAR difokuskan pada pemulihan aset internasional, mengurangi hambatan terhadap pemulihan aset, membangun kapasitas teknis untuk memudahkan pemulihan oleh Negara-negara korban dan

pada akhirnya membantu mencegah aliran demikian dan menghapuskan tempat yang aman bagi korupsi<sup>49</sup>.

- 4) Untuk Pemerintah Inggris, pada tahun 2002 menetapkan suatu undang-undang khusus tersendiri yang dikenal sebagai POCA (*Proceed of Crime Act*) atau Undang-Undang tentang Perolehan Kejahatan yang antara lain mengatur mengenai penyitaan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana. Demikian juga dengan pemerintah Australia yang juga menetapkan POCA pada tahun 2002.
- 5) Pemerintah Selandia Baru pada tahun 2005 juga menetapkan *Criminal Proceeds and Instrument Bills*.

#### **D. Tahapan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana**

Proses perampasan aset hasil tindak pidana baik yang diatur oleh UNCAC ataupun dalam RUU Perampasan aset dan UU MLA dapat dibagi melalui tahapan sebagai berikut:

##### **1. Penelusuran**

Tahap ini, merupakan langkah awal dari proses perampasan aset. Disinilah dicari bahan keterangan tentang aset hasil tindak pidana tersebut. Penelusuran berdasarkan Pasal 1 angka 3 RUU Perampasan Aset adalah upaya untuk mengikuti, mengungkap atau memastikan keberadaan suatu aset hasil tindak pidana melalui pencarian atau penelitian terhadap bahan keterangan atau bukti yang ditemukan.

UNCAC sendiri telah mengatur mengenai penelusuran atau *tracing* itu sendiri bahwa pada pokoknya ketika melibatkan pihak lain atau dalam hal ini melibatkan Negara lain., maka harus dilakukan melalui

---

<sup>49</sup> Theodore S. Greenberg, dkk, "Konsensus Global mengenai Perlu adanya Tindakan secara Bersamaan" dalam *Stolen Asset Recovery A Good Practices Guide for Non Conviction Based Asset Forfeiture*, Bank Internasional Rekonstruksi dan Pengembangan/Bank Dunia, Washington DC, hal. 11.

pengajuan permintaan kepada instansi terkait pada Negara yang diminta<sup>50</sup>.

Di Indonesia, pengaturan mengenai penelusuran itu sendiri tidak diatur secara rinci terkait dengan perampasan asset tindak pidana korupsi. Pengaturan secara rinci baru dimasukkan dalam RUU Perampasan asset dimana sudah tercakup pihak yang berwenang melakukan penelusuran, objek atau bahan keterangan yang dikumpulkan, termasuk kerjasama dengan instansi lain atau kerjasama luar negeri<sup>51</sup>.

## 2. Pemblokiran atau Pembekuan

Setelah diperoleh keterangan atau informasi dari tahap penelusuran, langkah selanjutnya adalah pemblokiran atau

<sup>50</sup> UNCAC Article 31 Paragraph 2: Each State Party shall take such measures as may be necessary to enable the identification, tracing, freezing or seizure of any item referred to in paragraph 1 of this article for the purpose of eventual confiscation

UNCAC Article 55 paragraph 2: Following a request made by another State Party having jurisdiction over an offence established in accordance with this Convention, the requested State Party shall take measures to identify, trace and freeze or seize proceeds of crime, property, equipment or other instrumentalities referred to in article 31, paragraph 1, of this Convention for the purpose of eventual confiscation to be ordered either by the requesting State Party or, pursuant to a request under paragraph 1 of this article, by the requested State Party.

### <sup>51</sup> Pasal 2 RUU Perampasan Aset:

- (1) Penelusuran dilakukan oleh penyidik, penyidik atau jaksa/penuntut umum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penelusuran dilakukan apabila penyidik, penyidik atau jaksa/penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan bahan keterangan tentang:
  - a. benda atau tagihan yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana
  - b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
  - c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi Penyidikan tindak pidana;
  - d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
  - e. benda yang tercipta dari suatu tindak pidana; dan/atau
  - f. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
  - g. aset yang diduga diperoleh dari memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain secara melawan hukum.
  - h. aset yang diduga merupakan hasil dan/atau alat melakukan perbuatan melanggar hukum.

### Pasal 4 RUU Perampasan Aset

Dalam rangka melaksanakan penelusuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), penyidik, penyidik, atau jaksa/penuntut umum dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi dengan badan-badan lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri.



pengembalian asset. UNCAC memberikan definisi terhadap pembekuan asset dimana dikatakan bahwa pembekuan berarti larangan sementara untuk mentransfer, mengkonversi, mendisposisi atau memindahkan kekayaan atau untuk sementara dianggap sebagai diletakkan di bawah perwalian atau di bawah pengawasan berdasarkan perintah pengadilan atau badan berwenang lainnya. Pengadilan atau pejabat berwenang lainnya disini dapat diartikan sebagai badan negara yang diberikan otoritas untuk melakukan tindakan tersebut. Pelaksanaan perintah perampasan atas asset diluar negeri hanya dapat dilakukan melalui otoritas yang berkompeten di negara penerima.

UU MLA secara khusus memberikan definisi tentang Pemblokiran sebagai pembekuan sementara harta kekayaan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan dengan tujuan untuk mencegah dialihkan atau dipindahtangankan agar orang tertentu atau semua orang tidak berurusan dengan harta kekayaan yang diperoleh langsung dari tindak pidana tersebut, termasuk pendapatan, modal atau keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut dari waktu ke waktu sejak terjadinya tindak pidana tersebut<sup>52</sup>.

Penggeledahan dan penyitaan terhadap asset hasil tindak pidana tentu tidak menimbulkan masalah berarti ketika dilakukan di Indonesia yakni mengacu kepada ketentuan terkait Pasal 32 sampai dengan Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sedangkan mengenai pemblokiran, memang didalam KUHAP sudah tercakup dalam ketentuan tentang penyitaan. Penyitaan dalam KUHAP memang lebih terfokuskan guna pengungkapan suatu tindak pidana. Hal lebih rinci dan terstruktur mengenai proses tersebut telah dimasukkan dalam draft RUU Perampasan asset dalam bab tersendiri<sup>53</sup>.

---

<sup>52</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana*, loc.cit., Pasal 1 butir 6.

<sup>53</sup> Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Pasal 8 sampai dengan Pasal 28.

Dalam pembekuan asset, apabila asset yang dibekukan berada dalam yurisdiksi hukum negara korban, maka pembekuan asset tentu dapat langsung dilaksanakan. Permasalahan timbul apabila asset tersebut berada di luar yuridiksi hukum negara korban, atau dapat dikatakan asset berada di yuridiksi negara penerima.

Dalam permasalahan tersebut, pelaksanaan perintah pembekuan asset dapat langsung dilaksanakan apabila hukum nasional negara yang diminta, mengizinkan badan yang berwenang tersebut melaksanakan perintah pembekuan yang dikeluarkan oleh badan berwenang negara tempat asal asset itu diperoleh. Apabila tidak diatur oleh negara yang diminta, maka negara korban atau negara peminta harus mengajukan permintaan kepada otoritas di negara yang diminta.

Permasalahan pembekuan tersebut sebetulnya dalam praktek dapat dilakukan tanpa melalui proses berbelit-belit apabila ada kerjasama yang mengglobal dalam melakukan pengejaran serta pengembalian asset hasil tindak pidana korupsi.

### **3. Perampasan**

Kesuksesan dalam investigasi pada tahap penelusuran, sangat berpengaruh pada tahap perampasan ini. UNCAC dalam Pasal 1 huruf g menggunakan istilah perampasan dengan *confiscation* (*“Confiscation”, which includes forfeiture where applicable, shall mean the permanent deprivation of property by order of a court or other competent authority*; Terjemahan bebas: “Perampasan” yang meliputi pembayaran denda, jika ada, adalah perampasan kekayaan secara tetap berdasarkan perintah pengadilan atau pejabat berwenang lainnya). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, Perampasan adalah upaya paksa pengambilalihan hak atas kekayaan atau keuntungan yang telah diperoleh, atau mungkin telah diperoleh oleh orang dari tindak pidana yang dilakukannya, berdasarkan putusan pengadilan di Indonesia atau negara asing.

KUHAP Pasal 194 ayat (1) mengenal kata “rampas” sehingga dapat diartikan bahwa perampasan asset atau *asset seizure* adalah tindakan pengadilan negeri melalui putusannya untuk mengambil alih secara hukum kepemilikan atau penguasaan dari satu pihak untuk diserahkan kepada pihak lainnya. Ketika dalam konteks asset berada didalam negeri, maka sekali lagi hal tersebut dapat langsung dilaksanakan, ketika asset tersebut berada diluar yuridiksi negara korban, maka ketentuan mengenai perampasan asset tersebut tercantum dalam UNCAC yang kemudian sebagian diatur dalam UU MLA. Sama dengan pembekuan, ada dua kemungkinan cara melaksanakan perintah tersebut yakni apabila hukum nasional negara yang diminta, mengizinkan badan yang berwenang dari negara korban melaksanakan perampasan, maka perintah tersebut dapat langsung dilaksanakan. Tetapi jika hukum nasional negara yang diminta tidak mengizinkan, maka negara korban harus mengajukan permintaan kepada badan yang berwenang dari negara yang diminta untuk mengeluarkan perintah perampasan asset.

Permintaan dari negara korban setidaknya harus memenuhi dua syarat yaitu<sup>54</sup>:

- 1) Perintah tersebut harus mengandung dasar yang beralasan sehingga badan yang berwenang negara penerima yakin bahwa terdapat alasan-alasan yang cukup untuk melakukan tindakan tersebut;
- 2) Asset-aset yang dimintakan pembekuan atau perampasannya merupakan obyek perintah yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang.

#### **4. Pengembalian**

Setelah dirampas, maka asset lalu dikembalikan dan diserahkan kepada negara korban. Tindakan pengembalian tersebut tentu mengacu kepada hukum nasional negara korban termasuk lembaga manakah yang berwenang dalam menerima pengembalian asset tersebut

---

<sup>54</sup> Purwaning M. Yanuar, Loc.cit, hal. 20.

termasuk pengelolaannya. Prinsip Dasar Pengembalian Aset mencakup Kemauan Politik Negara, Sistem Hukum, Kerjasama Kelembagaan dan Kerjasama Internasional<sup>55</sup>:

### **1. Kemauan Politik Negara**

Pencurian aset sering bertalian dengan rezim yang korup sehingga untuk mengembalikan asset-aset yang telah dicuri salah satu prasyarat yang dibutuhkan adalah kemauan politik negara. Kemauan politik itu meliputi eksekutif, yudikatif dan legislatif. Seperangkat aturan hukum dari legislative lalu diikuti dengan kemauan pemerintah dan ditindaklanjuti dengan langkah hukum. Kemauan politik negara yang sungguh-sungguh dalam rangka pengembalian aset adalah jaminan bagi aparat penegak hukum untuk bertindak leluasa berdasarkan seperangkat aturan tanpa tekanan atau beban psikologis apapun.

Sebagai contoh adalah pengalaman di Filipina dalam pengembalian aset hasil korupsi yang dilakukan mantan presidennya, Ferdinand Marcos. Beberapa hari setelah runtuhnya kekuasaannya, dibawah kepemimpinan presiden Corazon Aquino, membentuk *The Presidential Commission on Good Government* (PCGG) yang bertugas mengembalikan aset yang telah dicuri. Selanjutnya Pemerintah Filipina mengambil langkah riil setelah diberikan aturan hukum tersebut. Sangat terlihat kemauan politik negara dalam hal ini.

### **2. Sistem Hukum**

Selain *political will*, sistem hukum adalah hal penting dalam rangka pengembalian aset. Sistem disini adalah tatanan atau kesatuan yang utuh yang terkait dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan satu sama lain. Jadi sistem hukum adalah suatu kumpulan unsur yang ada dalam interaksi satu sama

---

<sup>55</sup> Agustinus Pohan dkk, *loc. cit.*, hal. 16.

lain yang merupakan satu kesatuan yang terorganisasi dan kerjasama kearah kesatuan. Terkait pengembalian aset, sistem hukum yang paling penting adalah harmonisasi perundang-undangan dan sistem peradilan. Harmonisasi perundang-undangan disini adalah agar tidak terjadi tumpang tindih antara ketentuan yang satu dengan undang-undang lain. sedangkan institusi pengadilan dibutuhkan guna memberikan pengesahan yang dibutuhkan untuk dasar atau alas hukum dalam pengambilan aset. Selain itu, pengadilan juga dibutuhkan untuk tindakan pengawasan agar kewenangan pengembalian aset kejahatan tidak disalahgunakan.

### **3. Kerjasama Kelembagaan**

Kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama antar lembaga yudisiil dan ekstra yudisiil. Hal ini mengingat beberapa hal<sup>56</sup>: pertama, pengembalian aset tidak selamanya berkaitan dengan kejahatan, dapat saja aset yang akan dikembalikan berada dalam wilayah rezim hukum keperdataan. Kedua, tidak selamanya pula aset yang akan dikembalikan disimpan dalam bentuk uang, deposito atau giro atau sejenisnya termasuk saham, namun juga aset yang dicuri dalam wujud benda termasuk tanah. Ketiga, kendatipun aset yang akan dikembalikan tersebut dalam bentuk uang atau sejenisnya kerjasama antar lembaga tetap dibutuhkan.

### **4. Kerjasama Internasional**

Urgensi kerjasama internasional berlaku dalam pengembalian aset ketika aset tersebut berada diluar yurisdiksi Negara asal atau Negara korban. Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki Moon sebagaimana dikutip oleh Purwaning M. Yanuar, saat menyampaikan sambutan pada pembukaan StAR Initiative menyatakan bahwa *...The theft of the public assets from*

---

<sup>56</sup> Ibid.

*developing countries is a grave and growing concern ... since asset theft is usually a transnational crime, recovering stolen assets requires multilateral cooperation.*

Hal ini juga bahkan ditegaskan dalam UNCAC dalam pembukaan bahwa korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, tetapi merupakan fenomena internasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan ekonomi, yang menjadikan kerja sama internasional untuk mencegah dan mengendalikannya sangat penting karenanya pencegahan dan pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab semua Negara dan bahwa Negara-negara harus saling bekerja sama. Untuk pengembalian aset ini, UNCAC mengatur secara khusus dalam Bab V tentang *Asset Recovery* dimana ditegaskan prinsip dasar dalam pengembalian aset ini yakni bahwa negara pihak wajib saling memberikan kerjasama dan bantuan seluas mungkin untuk itu.

Pengembalian aset hasil korupsi melalui kerjasama internasional diberikan justifikasi normatif tentang "*International Cooperation*" (Pasal 43 s/d Pasal 50), termasuk di dalamnya ketentuan mengenai ekstradisi, *mutual legal assistance in criminal matters, transfer of proceedings, transfer of sentenced persons* dan *joint investigation*. Implementasi dimensi ini nampak Pemerintah Indonesia telah mengesahkan perjanjian ekstradiksi dengan Pemerintah Korea Selatan, Malaysia, Australia, Thailand, Hong Kong, dan Philipina serta mengesahkan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan Negara ASEAN, Pemerintah Australia, China dan Korea.

Strategi pengembalian aset ini secara eksplisit diatur dalam pembukaan UNCAC para 8 menentukan, bahwa: "Bertekad untuk mencegah, melacak dan menghalangi dengan cara yang lebih efektif transfer-transfer internasional atas aset-aset yang diperoleh secara tidak sah, dan untuk memperkuat kerjasama internasional dalam pengembalian aset." Apabila dianalisis ternyata ketentuan

konteks di atas berkorelasi dengan landasan filosofis mukadimah para 3 UNCAC tentang keterkaitan antara perbuatan korupsi dengan pembangunan berkelanjutan. ... “Prihatin atas keseriusan masalah-masalah dan ancaman-ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, yang melemahkan lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum”.

Dengan demikian, *Mutual Legal Assistance* atau Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana yang tercakup didalam bab tentang pengembalian aset ini merupakan bentuk kerjasama internasional yang memang diperuntukan dalam rangka mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi ketika berada pada yuridiksi diluar Negara korban. Ketentuan mengenai hal tersebut kemudian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.

Pengembalian aset dibedakan secara langsung dan tidak langsung. Pengembalian aset secara langsung diatur di dalam ketentuan Pasal 53 UNCAC dimana telah ditentukan sistem pengembalian aset secara langsung dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu: **Pertama**, adanya kewajiban setiap Negara peserta konvensi untuk menyediakan sarana hukum kepada Negara lain guna mengajukan “*civil action*” (gugatan perdata) kepada pengadilan Negara setempat serta menetapkan kepemilikannya atas harta kekayaan yang telah diperoleh dari tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam konvensi ini. Aspek ini diatur secara limitatif dalam ketentuan Pasal 53 huruf (a). **Kedua**, memberikan izin kepada pengadilan Negara setempat memerintahkan kepada pelaku tindak pidana korupsi untuk membayar kompensasi atau ganti rugi kepada Negara lain yang dirugikan akibat tindak pidana tersebut (Pasal 53 huruf (b)). **Ketiga**, mengambil tindakan untuk

mengizinkan pengadilan setempat atau lembaga yang berwenang untuk mengakui juga klaim pihak ketiga atas kepemilikan harta kekayaan yang akan dilakukan penyitaan.

Pengembalian aset secara tidak langsung diatur dalam ketentuan Pasal 54-55 UNCAC dimana sistem pengembalian aset tersebut dilakukan melalui proses kerjasama internasional atau kerjasama untuk melaksanakan penyitaan. Salah satu masalah penting dalam proses ini sebelum sampai ke negara korban adalah soal pembagian aset antara Negara yang diminta dengan negara korban (*sharing forfeited assets*). Untuk Indonesia, pada dasarnya telah diatur bahwa negara dapat membuat perjanjian atau kesepakatan dengan negara asing untuk mendapatkan penggantian biaya dan bagi hasil dari harta kekayaan yang dirampas<sup>57</sup> sebagaimana telah disampaikan sebelumnya.

Hal selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam tahap pengembalian aset adalah mengenai lembaga yang menangani aset yang telah disita dan dirampas. RUU Perampasan Aset telah memasukan Badan Pengelola Aset sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan penelusuran atas aset yang merupakan hasil tindak pidana atau instrumen yang akan atau telah digunakan untuk melakukan tindak pidana serta untuk melakukan pengelolaan atas aset yang disita atau rampas<sup>58</sup>. Kewenangan yang diberikan menurut penulis adalah tidak tepat. Sesuai namanya, maka seharusnya hanya berwenang untuk melakukan pengelolaan saja, tidak termasuk penelusuran terhadap aset hasil tindak pidana. kewenangan penelusuran yang diberikan dapat saja rancu dengan kewenangan penelusuran aset hasil tindak pidana yang dimiliki oleh lembaga lain. Belum lagi penggunaan nama yang mirip dengan PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dan dapat membingungkan meskipun kedua lembaga ini mempunyai fungsi,

---

<sup>57</sup>Indonesia, *loc.cit*, Pasal 57.

<sup>58</sup> Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Pasal 39.



tugas dan wewenang yang berbeda. Kalaupun memang lembaga tersebut diberikan kewenangan untuk penelusuran, maka akan lebih tepat digunakan istilah Badan Pengembalian Aset dengan fungsi utama dari lembaga tersebut adalah upaya pengembalian aset yang mencakup seluruh tahapan sejak penelusuran sampai dengan pengembalian aset. Tentu tugas ini tidaklah mudah. Badan ini jadi point sentral upaya pengembalian aset yang dalam melaksanakan tugasnya harus berkoordinasi dengan badan penegak hukum dan badan terkait lainnya seperti Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Perpajakan dan institusi finansial lainnya baik regional maupun internasional.

## **H. Pengalaman Internasional dalam Perampasan dan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi**

### **1. Pengembalian Aset Korupsi mantan Presiden Filipina Ferdinand Edralin Marcos**

Ferdinand Marcos mulai mengeruk kekayaan sejak tahun 1965 ketika terpilih sebagai presiden untuk pertama kalinya. Empat tahun kemudian ia terpilih lagi. Marcos kemudian digulingkan pada tahun 1986. Disini lalu dimulai proses pengembalian aset. Proses pengembalian aset Marcos berawal dari tahun 1986 atas aset yang tersembunyi di swiss. Filipina saat itu mengajukan permohonan MLA kepada pemerintah Swiss. Upaya ini diawali dengan pembentukan *Presidential Commission on Good Government* (PCGG) oleh Presiden Corazon C. Aquino yang diberikan mandat khusus untuk pengembalian aset kekayaan Marcos baik didalam maupun luar negeri. Selain MLA ke swiss, proses juga dilakukan dengan gugatan perdata ke Amerika untuk mengembalikan beberapa gedung di New

York<sup>59</sup>. Akan tetapi antara Filipina dan Swiss sesungguhnya tidak ada perjanjian bilateral MLA. Jumlah dana yang di korupsi diperkirakan US\$ 10 miliar (sekitar Rp 87 triliun) yang diduga diselewengkan Marcos dan kroninya selama 21 tahun berkuasa. Komisi Presidensial untuk Pemerintahan yang Bersih (PCGG), yang dibentuk setelah Marcos tumbang pada 1986, bertugas memburu duit korupsi, dan sejauh ini sudah mengidentifikasi sekitar US\$ 6,5 miliar dan mengembalikan uang kontan dan aset-aset yang totalnya US\$ 1,97 miliar (Rp 17,1 triliun)<sup>60</sup>.

## **2. Pengembalian aset korupsi mantan presiden Nigeria, Sani Abacha**

Sani Abacha adalah pemimpin militer Nigeria 1993-1998, yang menurut transparansi internasional ia merampok uang Pemerintah senilai \$ 5 Miliar yang sama dengan 10% dari pendapatan tahunan Nigeria dari minyak dalam 5 tahun pemerintahannya. Menurut laporan berita, pada tahun 2002, keluarga Abacha setuju untuk mengembalikan 1.200.000.000 \$ yang diambil dari bank sentral. Selain biaya korupsi beliau juga bertanggung jawab dengan pelanggaran hak asasi manusia, ia meninggal karena serangan jantung pada bulan Juni 1998<sup>61</sup>. Dari usaha selama kurang lebih tujuh tahun lamanya, dapat dikembalikan harta hasil korupsi senilai USD 500 juta yang tersebar diberbagai Negara. Usaha ydomestik yang dilakukan Nigeria juga berbuah positif karena berhasil merampas uang sebesar USD 800 juta dan kerabatnya yang lain<sup>62</sup>.

---

<sup>59</sup>Jaime S. Bautista, *Recovery of the Marcoss Assets*, [http://www.unafei.or.jp/english/pdf/PDF\\_ThirdGGSeminar/Third\\_GGSeminar\\_P72-79.pdf](http://www.unafei.or.jp/english/pdf/PDF_ThirdGGSeminar/Third_GGSeminar_P72-79.pdf), p. 1, diakses tanggal 7 Oktober 2011.

<sup>60</sup> <http://www.tempo.co/hg/asia/2011/04/12/brk.20110412-326749.id.html>, diakses terakhir pada 7 Oktober 2011.

<sup>61</sup> <http://q-bonk.com/inilah-5-pemimpin-negara-terkorup-di-dunia/>, diakses terakhir pada 7 Oktober 2011.

<sup>62</sup> Adnan Topan Husodo, *Catatan Kritis atas atas Usaha Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*, <http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/7410577606.pdf>, hal. 16, diakses terakhir pada 7 Oktober 2011.

Usaha dilingkup domestik meliputi kegiatan investigasi atas dugaan kejahatan yang dilakukan oleh mantan presidennya satu tahun setelah Sani Abacha turun tahta serta membangun komitmen politik untuk menuntaskan secara serius dugaan korupsi yang dilakukan Sani Abacha. Sementara pada lingkup internasional, otoritas Nigeria membangun kerjasama dengan kantor pengacara berskala dunia untuk membantu dalam menelusuri dan mengembalikan uang jarah yang disimpan diluar negeri. Otoritas Nigeria juga sangat serius dalam memberikan bukti hukum yang dijadikan sebagai dasar untuk menarik kembali harta milik Sani yang tersimpan di rekening bank di negara Swiss.<sup>63</sup>

Pengalaman negara lain ketika berhasil merampas asset hasil tindak pidana korupsi tersebut dapat dijadikan pelajaran oleh Negara Indonesia termasuk dalam hal prosedur atau mekanisme yang dilakukan. Bab berikutnya ini akan membahas tentang mekanisme Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana dalam perampasan asset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia dan pelaksanaan serta hambatan dalam pelaksanaannya tersebut.

---

<sup>63</sup> Ibid.

## BAB IV

### **MEKANISME BANTUAN TIMBAL BALIK (*MUTUAL LEGAL ASSISTANCE*) DALAM MASALAH PIDANA DALAM PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA**

#### **1. Mekanisme Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana**

Mengenai perampasan aset hasil tindak pidana, Undang-Undang MLA mengatur dalam Pasal 1 angka 5 mengenai pengertian Perampasan, Pasal 3 ayat 2 huruf g tentang salah satu bentuk Bantuan yakni berupa Perampasan hasil tindak pidana dan Pasal 22 dan Pasal 23 mengenai Bantuan untuk menindaklanjuti Putusan Pengadilan. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Jaksa Agung dapat mengajukan kepada Menteri untuk mengajukan permintaan bantuan kepada negara diminta untuk menindaklanjuti putusan Pengadilan yang bersangkutan di negara diminta tersebut. Putusan tersebut dapat berupa perampasan terhadap barang sitaan, pidana denda, atau pembayaran uang pengganti.

Sedangkan mengenai mekanisme, Undang-Undang MLA tidak mengatur dalam ketentuan atau pasal khusus mengenai mekanisme untuk perampasan aset, Undang-Undang MLA hanya mengatur secara umum prosedur yang harus dilalui ataupun tata cara dalam memberikan atau meminta bantuan, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

## 1. Prosedur Dalam Permintaan Bantuan oleh Indonesia kepada Negara Asing

Dalam permintaan Bantuan Timbal Balik Masalah Pidana, baik dalam masalah *asset recovery* ataupun permohonan lainnya, prosedur yang harus dilalui adalah:

- 1) Kapolri atau Jaksa Agung atau Komisi Pemberantasan Korupsi (khusus korupsi) mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan HAM selaku *Central Authority*.
- 2) Isi permohonan mencakup identitas institusi yang meminta, pokok masalah dan hakikat yang berhubungan dengan permintaan, putusan pengadilan, nama serta fungsi institusi yang melakukan penyidikan, penuntutan dan proses peradilan, ringkasan dari fakta, ketentuan undang-undang terkait, isi Pasal dan ancaman pidananya, uraian tentang bantuan yang diminta termasuk kerahasiaan, tujuan dari bantuan yang diminta serta apabila ada syarat lain yang khusus ditentukan oleh Negara yang diminta.
- 3) Permintaan bantuan diajukan oleh Menteri Hukum dan HAM baik melalui saluran diplomatik atau secara langsung. Dalam hal melalui saluran diplomatik, maka Menteri Hukum dan HAM berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Permasalahan mengenai saluran diplomatik ini biasanya karena Negara yang dituju memang mensyaratkan untuk itu.
- 4) Selanjutnya, apabila ada respon atau tanggapan dari Negara yang diminta, akan melalui *Central Authority* atau Kementerian Luar Negeri tersebut. Pada umumnya memang selama ini selalu ada perbaikan atau kelengkapan dari persyaratan yang harus dilengkapi oleh Indonesia<sup>64</sup>. Atas tanggapan tersebut, *Central Authority* atau Kementerian Luar Negeri akan meneruskan kepada instansi terkait.

---

<sup>64</sup> Berdasarkan Hasil wawancara dengan Ibu Chairijah, Direktur Hukum Internasional, Dirjen Administrasi Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia pada tanggal 3 Agustus 2011 di Kementerian Hukum dan HAM.

Sifat Kekhususan Perampasan asset dalam prosedural hanya ditambahkan dalam Pasal 22 dan Pasal 23 UU MLA sehingga mekanisme perampasan asset tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Terdapat Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang salah satu amarnya memerintahkan perampasan terhadap barang sitaan untuk diserahkan kepada Negara
- 2) Berdasarkan Putusan tersebut, Jaksa Agung mengajukan permohonan kepada Menteri selaku *Central Authority* untuk mengajukan permintaan Bantuan kepada Negara Diminta untuk menindaklanjuti putusan pengadilan yang bersangkutan di Negara Diminta tersebut. Didalam ketentuan tersebut memang tidak disebutkan mengenai kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk mengajukan permohonan Bantuan untuk menindaklanjuti Putusan Pengadilan. Akan tetapi apabila dilihat ketentuan Pasal 9 UU MLA, jelas telah ditegaskan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi, permohonan Bantuan kepada Menteri, selain Kapolri dan Jaksa Agung juga dapat diajukan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3) Selanjutnya mengenai pelaksanaan Putusan tersebut, sangat tergantung dengan sistem hukum Negara Diminta dan persyaratan yang harus dipenuhi. Seluruh korespondensi selanjutnya akan dikirim dan disitribusikan oleh Menteri Hukum dan HAM selaku *Central Authority*.

Hal yang menarik adalah, bahwa meskipun ketentuan perampasan asset ini telah diakomodir oleh Undang-Undang MLA ini, ternyata para penegak hukum tersebut tetap apabila dimungkinkan oleh negara diminta, akan menempuh jalan *agency to agency* dibanding melalui *Government to Government* yang diwadahi oleh Undang-Undang ini. Bahkan Satgassus Penyelesaian Barang Rampasan dan Barang Sita Eksekusi Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Ketua Pelaksananya, Chuck

Suryosumpeno<sup>65</sup> dalam wawancara menyatakan bahwa Kejaksaan Agung yang sudah tergabung dalam wadah *International Association of Prosecutors* (IAP), lebih memilih memanfaatkan hubungan baik dengan Kejaksaan Negara lain yang selama ini telah terbina melalui wadah tersebut. Permintaan Bantuan seringkali dilakukan langsung kepada Kejaksaan pada negara yang dituju. Apabila ternyata dari Kejaksaan negara yang diminta ternyata memberitahukan untuk masalah yang dimohonkan penyelesaian tersebut di negara bersangkutan harus melalui *government to government* yang diwakili oleh *Central Authority*, barulah hal tersebut dilakukan. Pertimbangan yang diambil adalah bahwa selama ini proses langsung dari *agency to agency* cenderung lebih cepat. Meskipun memang saat ini Satgassus fokus kepada perampasan aset dalam negeri terlebih dahulu karena selain biaya yang tentu lebih sedikit yang dikeluarkan, prosedur yang dilalui juga tidak panjang.

## **2. Prosedur Dalam Permintaan Bantuan oleh Negara Asing kepada Indonesia**

Prinsip dasar dalam permintaan bantuan timbal balik bahwa dapat dilakukan baik melalui saluran diplomatik atau langsung, tetap diberlakukan dalam permintaan bantuan kepada Pemerintah Indonesia. Terhadap permintaan bantuan kepada pemerintah Indonesia, syarat yang diberlakukan oleh Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 UU MLA, yaitu:

- 1) Isi dari permohonan bantuan memuat maksud permintaan bantuan, dan uraian mengenai bantuan yang diminta, instansi dan nama pejabat yang melakukan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan disidang pengadilan yang terkait dengan permintaan tersebut, uraian tindak pidana, tingkat penyelesaian

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Chuck Suryosumpeno dilakukan di Satgassus Penyelesaian Barang Rampasan dan Barang Sita Eksekusi Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jum'at, 9 Desember 2011.

perkara, ketentuan undang-undang, isi Pasal dan ancaman hukumannya, uraian mengenai perbuatan yang keadaan yang disangkakan sebagai tindak pidana, kecuali dalam hal permintaan bantuan untuk melaksanakan penyampaian surat, putusan pengadilan yang bersangkutan dan penjelasan bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal permintaan bantuan untuk menindaklanjuti putusan pengadilan; rincian mengenai tatacara atau syarat khusus yang dikehendaki untuk dipenuhi termasuk informasi apakah alat bukti yang diminta untuk didapatkan perlu dibuat dibawah sumpah atau janji; jika ada, persyaratan mengenai kerahasiaan dan alasan untuk itu; dan batas waktu yang dikehendaki dalam melaksanakan permintaan tersebut dan bila memungkinkan juga memuat identitas, kewarganegaraan, domisili dari orang yang dinilai sanggup memberikan keterangan atau pernyataan yang terkait dengan suatu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan; uraian mengenai keterangan atau pernyataan yang diminta untuk didapatkan; uraian mengenai dokumen atau alat bukti lainnya yang diminta untuk diserahkan, termasuk uraian mengenai orang yang dinilai sanggup memberikan bukti tersebut; dan informasi mengenai pembiayaan dan akomodasi yang menjadi kebutuhan dari orang yang diminta untuk diatur kehadirannya di negara asing tersebut.

- 2) Sebagai kebalikan proses permintaan, maka permohonan bantuan kepada Pemerintah Republik Indonesia diterima oleh Menteri Hukum dan HAM selaku *Central Authority*, untuk selanjutnya diteruskan kepada Kapolri atau Jaksa Agung apabila sudah mencukupi syarat-syaratnya dan apabila belum mencukupi, Menteri dapat mengirimkan permintaan untuk melengkapi. Apabila ditolak, maka Menteri memberitahukan dasar penolakan kepada negara peminta. Untuk Kejaksaan



Agung, seluruh permohonan bantuan dari luar negeri kepada Indonesia, dari *Central Authority* akan di sampaikan ke Biro Kerjasama Hukum dan Luar Negeri yang selanjutnya akan diteruskan ke unit terkait<sup>66</sup>.

## **B. Praktek Penerapan *Mutual Legal Assistance* di Indonesia**

### **1. Penerapan Permintaan *Mutual Legal Assistance* Dari Pemerintah Republik Indonesia**

#### **1.1 Berdasarkan Asas Resiprositas (Kasus Adrian Waworuntu)**

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Bantuan timbal Balik atau MLA dapat dilakukan berdasarkan suatu Perjanjian atau berdasar prinsip resiprositas. Permintaan bantuan atau MLA dapat dilakukan secara langsung atau melalui saluran diplomatik. Dalam permintaan bantuan secara langsung, telah ada dalam praktek yang dilakukan meskipun tidak ada Perjanjian dengan Negara yang diminta sehingga hanya dilakukan berdasarkan prinsip resiprositas. Hal ini penting untuk mengetahui mekanisme dalam hal tidak ada Perjanjian MLA. Kasus ini merupakan kasus permintaan penyitaan dan perampasan asset melalui bantuan timbal balik dalam masalah pidana berdasarkan asas resiprositas dengan Amerika Serikat karena tidak ada Perjanjian MLA antara Indonesia dengan Amerika Serikat.

Prosedur yang dilakukan yaitu<sup>67</sup>:

- 1) Konsulat Jenderal RI di Los Angeles mengirimkan informasi melalui faksimili No. RR-38/Los Angeles/X/04 tanggal 21 Oktober 2004 perihal info dari FBI bahwa Adrian H Waworuntu melakukan investasi di AS sejumlah 12 juta dollar AS kepada *Central Authority*.

---

<sup>66</sup> Berdasarkan wawancara dengan Deddy Sunanda, Bagian Kerjasama Hukum Luar Negeri pada tanggal 10 November 2011 di Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

<sup>67</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, *loc.cit*, hal. 31-32.

- 2) FBI bersedia membantu pengambilan uang tersebut kepada pemerintah RI dengan syarat pemerintah RI harus melengkapi syarat sebagai berikut:
  - (1) Cara pemindahan uang dari Indonesia ke AS
  - (2) Jumlah uang yang diambil Adrian H. Waworuntu dari BNI
  - (3) Cara yang digunakan untuk mengambil uang tersebut melalui L/C ke Kenya Congo;
  - (4) Orang-orang yang terlibat dalam kasus ini;
  - (5) Data pribadi Adrian H. Waworuntu, pekerjaan, penghasilan, saudara saudaranya dan pekerjaan serta penghasilan mereka (terutama saudara perempuannya yang diduga mengirim tambahan uang ke AS sebesar 10 Juta US dollar)
  - (6) Prosedural penangkapan Adrian H. Waworuntu dan pelariannya ke AS;
  - (7) Akan lebih baik jika yang bersangkutan bersedia membuat pengakuan atas keberadaan uangnya di AS yang ditandatanganinya.

Atas informasi tersebut, *Central Authority* melakukan:

- 1) Rapat koordinasi antara departemen untuk membahas faksimili dan menentukan posisi pemerintah RI dengan tawaran AS.
- 2) Mengirim surat resmi kepada PPATK, Bareskrim Polri, Ses NCB Interpol dan Jampidsus Kejaksaan Agung RI agar dapat memberikan informasi yang dibutuhkan guna mengajukan *formal request* bantuan timbal balik ndalam masalah pidana ke AS atas kasus Adrian H. Waworuntu.

Tujuan dari pengajuan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana tersebut adalah:

- 1) Untuk memperoleh bukti-bukti yang akan digunakan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap terdakwa Adrian H. Waworuntu;
- 2) Mengamankan hasil kejahatan dari pengalihan pemindahan atau konversi yang bertujuan untuk menyamarkan atau menyembunyikan dana hasil kejahatan tersebut;
- 3) Mengganti kerugian keuangan Negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi, penipuan, pemalsuan dokumen, kejahatan perbankan yang dilakukan terdakwa Adrian H. Waworuntu di BNI Cabang Umum Kebayoran Jakarta Selatan.

Dalam pengajuan bantuan timbal balik tersebut, instansi terkait dalam negeri memberikan tanggapan antara lain:

- 1) Seminggu setelah rapat koordinasi tanggal 4 November 2004, PPATK memberikan informasi mengenai adanya transfer dana dari saudara perempuan Adrian H. Waworuntu ke AS dalam 4 (empat) kali pengiriman dengan sejumlah 12 juta US Dollar;
- 2) Setelah melalui surat susulan, pihak Bareskrim Polri memberikan jawaban atas surat Menteri Hukum dan HAM perihal persiapan pengajuan permintaan bantuan timbal balik ke AS dalam kasus Adrian H. Waworuntu dengan surat nomor RI/14/5/2005 tanggal 6 Januari 2005, surat tersebut memuat informasi yang masih sangat terbatas sehingga cukup sulit untuk menyusun konsep *request* hanya berdasarkan surat Bareskrim tersebut;
- 3) Tidak ada respon sama sekali dari Jampidsus Kejaksaan Agung RI padahal *request* tersebut diajukan pada saat penentuan terhadap terdakwa Adrian H. Waworuntu yang dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Berdasarkan hal tersebut jelas, bahwa meskipun tidak ada perjanjian MLA dengan Amerika Serikat, nyatanya Amerika Serikat bersedia membantu Indonesia sejak tahap proses persidangan yang mungkin dibutuhkan sebagai alat bukti dalam persidangan dan juga mengamankan dana hasil kejahatan. Akan tetapi memang, praktek MLA dalam kasus ini bukanlah dalam hal perampasan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf g UU MLA. Permintaan yang diajukan adalah dalam rangka melarang transaksi kekayaan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf i UU MLA. Permohonan MLA yang diajukan oleh pemerintah Republik Indonesia sangat tergantung dengan koordinasi instansi terkait untuk melengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan atau diminta.

## **1.2 Berdasarkan Perjanjian (Kasus Hendra Rahardja)**

Kasus Hendra Rahardja adalah satu-satunya kasus yang diselesaikan melalui perjanjian bilateral MLA, dalam hal ini dengan Australia. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 27 Oktober tahun 1995 di Jakarta dimana telah secara jelas diatur lingkup tindak pidana dan pelanggaran yang termasuk dalam obyek perjanjian tersebut<sup>68</sup>. Perjanjian tersebut kemudian diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999.

### **1.2.1 Kasus Posisi**

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1032/PID.B/2001/PN.JKT.PST, fakta hukum yang mendasari adalah sebagai berikut:

PT. Bank Harapan Sentosa (BHS) adalah salah satu bank swasta nasional yang dimiliki oleh keluarga Rahardja. Berdiri tahun 1969, hampir 75% saham BHS

---

<sup>68</sup> Article 1 and 2 and annex of Australia-Indonesia MLA Treaty.

dimiliki keluarga Rahardja dimana Hendra Rahardja sendiri memegang mayoritas saham keluarganya. Tahun 1994 akhir BHS memeproleh Kredit Likuidasi Bank Indonesia (KLBI) berupa Kredit Investasi (KI) berjumlah Rp 3.000.000.000 dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) sebesar Rp 3.000.000.000,- serta promes yang diterbitkan perusahaan group PT. BHS yaitu PT. Setio Harto Jaya Building; PT. Inti Bangun Adhi Pratama, PT. Artha Buana Saksti/PT. Prasetya Pertiwi; PT. Eka Sapta Dirgantara; PT. Gaya Wahana Abadi Sakti dan PT. Bintang Sarana Sukses yang kemudian diendors oleh PT. BHS berjumlah Rp 125.000.000.000,-

Hendra Rahardja dan anaknya Eko Edi Putranto anaknya, selain sebagai pemegang saham BHS, ternyata juga pemegang saham di group tersebut. Hendra Rahardjatelah menunjuk Loan Committee yang terdiri dari para Komisaris dan para Direksi BHS yang selanjutnya memberikan persetujuan kredit kepada perusahaan group BHS dari tahun 1992 hingga 1996 sehingga berjumlah seluruhnya Rp 2.650.857.000.000,-.

Proses pengajuan dan persetujuan pemberian kredit serta pencairan baik yang langsung kepada grup perusahaan maupun yang tidak langsung (melalui lembaga pembiayaan) yang dilakukan atas permintaan para terdakwa (Hendra Rahardja, eko Edi Putranto dan Sherny kojongian kepada Loan Committee yang ditindaklanjuti dengan cara pemindahbukuan fasilitas kredit dari rekening PT. BHS ke rekening perusahaan group yang kemudian oleh Terdakwa III selaku Direktur Kredit memanggil para debitur keenam Perusahaan Group untuk menandatangani surat perjanjian kredit, hal mana bertentangan dengan prosedur dan

ketentuan kredit bahkan menyimpang dari Prinsip Kehati-hatian dalam usaha Perbankan dan Asas Pemberian Kredit yang sehat, sesuai syarat-syarat pemberian kredit oleh Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pemberian Kredit karena:

- 1) Pemberian kredit tidak disertai surat permohonan kredit;
- 2) Pemberian kredit tidak disertai dengan analisa kredit;
- 3) Pemberian Kredit tidak melalui keputusan Rapat Pemegang Saham sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar PT. BHS pada Pasal 11 Akta Nomor 105 tanggal 24 Desember 1979
- 4) Pemberian Kredit tidak didukung dengan agunan/jaminan kredit yang dapat mengcover nilai kredit yang harus dikembalikan
- 5) Agunan atau jaminan kredit pada umumnya berupa sertifikat tanah yang bukan milik debitur dan dinilai dengan transaksi yang tinggi;
- 6) Tujuan dan penggunaan kredit tidak dijelaskan untuk keperluan apa;

Perbuatan tersebut telah bertentangan dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mensyaratkan bahwa pemberian kredit mengandung resiko sehingga dalam pelaksanaannya seharusnya para terdakwa memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip yang sehat dalam arti adanya keyakinan dari para terdakwa atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kewajiban sehingga para terdakwa selaku kreditur seharusnya melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan modal, agunan dan prospek usaha dari debitur tersebut, namun ternyata tidak dilakukan.

Bahkan ternyata, pencairan dan penggunaan kredit yang telah diterima oleh perusahaan grup tersebut ternyata tidak dicairkan oleh Direksi keenam perusahaan tersebut melainkan oleh para terdakwa dan juga bukan untuk pengembangan usaha ke 6 perusahaan tersebut melainkan untuk kepentingan pribadi mereka dan atau keluarga mereka antara lain pembelian tanah disejumlah lokasi.

Dengan demikian jelas bahwa pembelian tanah tersebut adalah untuk memperkaya diri mereka terdakwa dan atau keluarga mereka terdakwa atau PT. Bank Harapan Santosa dan bahkan PT. BHS kemudian dilikuidasi pada tanggal 1 November 1997 berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 30/121/Kep/Dir PT. BHS . perbuatan terdakwa diancam pidana menurut Pasal 1 ayat (1) sub a Jo Pasal 28 Jo Pasal 34 c Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 1 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) sub 1e JO Pasal 64 ayat (1) KUHP

### 1.2.2 **Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**

Bahwa setelah dilakukan persidangan tanpa dihadiri oleh Para Terdakwa (*in absentia*), Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada amar putusan menjatuhkan putusan No. 1032/PID.B/2001/PN.JKT.PST sebagai berikut:

#### *MENGADILI*

- *Menyatakan Terdakwa I: HENDRA RAHARDJAdan Terdakwa II EKO EDY PUTRANTO dan Terdakwa III SHERNY KOJONGIAN yang diadili secaraIn Absentia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut*
- *Menghukum kepada Para Terdakwa In Absentia tersebut masing-masing:*

*Terdakwa I: HENDRA RAHARDJA dengan Pidana Penjara; seumur hidup*

*Terdakwa II: EKO EDY PUTRANTO dengan Pidana Penjara: 20 (dua puluh) tahun;*

*Terdakwa III: SHERNY KOJONGIAN dengan Pidana Penjara: 20 (dua puluh) tahun;*

- *Menghukum para Terdakwa dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayarkan harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan;*
- *Menyatakan barang bukti yang berupa Tanah dan Bangunan berikut surat-suratnya yang terlampir dalam daftar barang bukti dan barang bukti pengganti berupa hasil lelang barang bukti sebesar Rp 13.529.150.800 ((tiga belas milyar lima ratus dua puluh Sembilan juta seratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah) **dirampas untuk Negara**, sedangkan yang berupa dokumen asli dikembalikan kepada Bank Indonesia dan Tim Likuidasi PT. BHS DL sedangkan fotocopy yang dilegalisir tetap terlampir dalam berkas perkara;*
- *Menghukum para Terdakwa secara tanggung renteng untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 1.950.995.354.200 (satu trilyun Sembilan ratus lima puluh milyar Sembilan ratus Sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah);*
- *Menghukum masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 7500;*

Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 22 Maret 2002.



### 1.2.3 Amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 8 Nopember 2002.

Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1032/PID.B/2001/PN.JKT.PST tersebut, kuasa hukum mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta dengan nomor perkara 125/PID/2002/PT. DKI dimana pada amarnya telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

### 1.2.4 Analisa

Pada proses persidangan yang tidak dihadiri para terdakwa membawa kesulitan tersendiri pada saat eksekusi karena terpidana melarikan diri sehingga tidak dapat dieksekusi badan. Sedangkan terhadap asset, menurut Juru Bicara Kejaksaan Agung saat itu, Andi Sjarifuddin, Kekayaan Hendra yang sudah di kejaksaan terdiri dari 232 item. Dari jumlah itu, 17 item sudah dibayarkan Hendra dalam bentuk uang tunai senilai Rp 13 miliar, saat perkaranya masih disidangkan di PN Jakarta Pusat. Sementara, sisa aset yang belum dieksekusi yang berada di dalam negeri, yang sebagian besar berupa tanah dan bangunan. Aset-aset itu semuanya masih atas nama Hendra dan keluarganya. Sedangkan aset yang berada di luar negeri, kejaksaan bekerja sama dengan polisi untuk melacaknya<sup>69</sup>. Sebenarnya sebelum perkara Hendra Rahardja ditangani oleh Kejaksaan, Polri telah melakukan penyidikan atas tindak pidana perbankan yang diduga dilakukan oleh Hendra Rahardja, dkk. Awalnya, NCB (*National Central Beureau*) Interpol telah mengirimkan surat edaran ke seluruh jaringannya di dunia pada 1 September 1998. Atas permintaan NCB Interpol Indonesia, Sekjen ICPO Interpol menerbitkan *red notice* pada 25 Februari 1998. Pada 1 Juni 1999, diperoleh informasi dari *Australian*

---

<sup>69</sup> “Penyitaan Aset Hendra Rahardja Tunggu Putusan Pengadilan”, <http://www.tempo.co.id/hg/nasional/2003/01/30/brk.20030130-24.id.html>, 30 Januari 2003, terakhir diakses pada 19 Oktober 2011.

*Federation Police* (AFP) bahwa tersangka secara resmi ditangkap di Australia. Untuk permintaan ekstradisi Hendra Rahardja, tanggal 14 Juni 1999, Kapolri (waktu itu Jend. Pol. Bimantoro) telah mengirimkan surat ke Menteri Kehakiman dan HAM RI. Menkeh dan HAM mengajukan permintaan ekstradisi ke pemerintah Australia 28 Juni 1999. Sidang *magistrate* yang memproses ekstradisi terhadap Hendra Rahardja digelar dilakukan pada 23 Juli 1999. Dalam sidang ini dibahas mengenai persyaratan dokumen permintaan ekstradisi dari Indonesia, prosedur penyampaian, waktu dan hal lain berkaitan dengan perjanjian ekstradisi Indonesia-Australia. Sebulan kemudian, sidang *magistrate*, memutuskan bahwa Hendra Rahardja dapat diekstradisi ke Indonesia yang ditolak Hendra. Tanggal 6 Oktober 1999, Hendra mengajukan penahanan luar dengan jaminan, ke pengadilan *Federal Court*, setingkat di atas *magistrate*. Putusan *Federal Court* ternyata tidak mengubah putusan sidang *magistrate*. Putusan tersebut dikuatkan oleh putusan Justice Temberlin pada 16 Mei 2000. Meski demikian, Hendra menyatakan banding atau *appeal*. Persidangan selanjutnya, dilakukan di Full Federal Court, pada 7-8 Agustus 2000. Namun, pengadilan ini pun mengeluarkan keputusan yang sama, yaitu menolak permohonan Hendra dan menguatkan keputusan Federal Court. Keputusan dikeluarkan pada 14 september 2000. Menanggapi keputusan tersebut, Hendra pun menyatakan banding ke High Court. Sementara itu, ketika proses peradilan Hendra Rahardja di Full Federal Court sedang berlangsung, pada 19 Juni 2000 Hendra melalui pengacaranya O.C. Kaligis mengajukan gugatan pra peradilan kepada Polri, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka menggugat atas proses penangkapan dan penahanan Hendra di Australia, oleh Polri yang mereka nilai tidak sah. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 23 Juni 2000, mengabulkan

permohonan Hendra. Atas keputusan tersebut, Polri mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI, pada 17 Juli 2000. Melalui keputusannya nomor 1156K/PID/2000, MA memutuskan untuk mengabulkan permohonan kasasi Polri dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 11 Oktober 2000. Masih di tanggal yang sama, Hendra Rahardja mengajukan peninjauan kembali (PK) kepada Mahkamah Agung. Namun, MA dengan putusan nomor 8PK/PID/2001 tertanggal 11 Mei 2001, menyatakan bahwa permohonan PK oleh Hendra Rahardja tidak dapat diterima. Persidangan hearing di High Court Australia, pada 10 Agustus 2001, hakim menyatakan menerima banding Hendra Rahardja. Untuk itu, High Court akan menyelenggarakan sidang selanjutnya untuk mendengarkan alasan-alasan Hendra menolak diekstradisi ke Indonesia. Untuk memenangkan persidangan tersebut, pengacara Hendra membawa surat dari Wakil Ketua Mahkamah Agung RI, M. Taufiq, pada 3 Agustus 2001. Dalam surat tersebut, Taufiq menyatakan bahwa putusan yang mengikat Hendra Rahardja adalah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Atas surat dari wakil ketua MA tersebut, Polri telah memberikan klarifikasi. Polri mengirimkan utusannya ke Sidney dan Canberra untuk menemui *Attorney General & National Criminal Authority* (NCA). Hasilnya, lembaga tersebut menghendaki adanya klarifikasi oleh pemerintah RI atas surat Wakil Ketua MA tersebut. Sedangkan pihak MCA hanya memberi informasi bahwa mereka siap membantu pemerintah RI untuk mengusut kasus pencucian uang (*money laundering*).

Selain itu, Polri juga mengirimkan surat ke Mahkamah Agung. Ketua MA memberikan jawaban, perkara peninjauan kembali (PK) Hendra Rahardja tidak dapat diterima. Berarti yang berlaku adalah putusan kasasi. Polri juga memberitahukan

kepada Dubes RI di Australia, Menlu RI dan instansi terkait tentang perkembangan kasus Hendra tersebut.

Ketika direncanakan penyerahannya kepada Indonesia, Hendra Rahardja sakit dan kemudian meninggal dunia pada 26 Januari 2003 di Sidney, Australia. Antara Indonesia dengan Australia sebetulnya telah lama ditandatangani Perjanjian MLA, yakni sejak 27 Oktober 1995 dan telah disahkan dengan Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Australia mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Treaty Between The Republic of Indonesia and Australia on Mutual Legal Assistance in criminal Matters*). Perjanjian ini kemudian dijadikan dasar oleh pemerintah Indonesia untuk mengajukan permohonan MLA ke pemerintah Australia untuk merampas asset Hendra Rahardja yang ada di Australia yang diduga berasal dari tindak pidana yang dilakukan di Indonesia.

Dalam rangka melakukan tindakan hukum atas asset Hendra Rahardja tersebut dibentuk tim *Task Force* Indonesia Australia untuk mengumpulkan yang diperlukan dalam proses hukum di Australia<sup>70</sup>. Berdasarkan informasi, data, dokumen dan bukti-bukti yang dapat diperoleh, pemerintah Australia (penegak hukum) Australia/Kepolisian dan Kejaksaan) memproses permintaan Indonesia tersebut diproses sesuai hukum Australia dan ketika Kepolisian dan Kejaksaan Australia hendak menyita asset dan memblokir rekening Hendra Rahardja dan keluarganya, ternyata semua asset telah dijual dan hasil penjualannya ditransfer ke beberapa Negara (Singapura, Hongkong, RRC, Amerika Serikat, dll)<sup>71</sup>. Selanjutnya, berkaitan dengan permintaan bantuan pelacakan

---

<sup>70</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *loc.cit.*, hal. 34.

<sup>71</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, *loc.cit.*, hal. 41

dan penarikan kembali aset-aset Hendra Rahardja yang ditransfer dari Australia ke Hong Kong, berdasarkan keterangan Kejaksaan Agung<sup>72</sup>, Pemerintah Australia melalui Keputusan *The New South Wales Supreme Court* telah memerintahkan kepada *South East Group (SEG)* di Hong Kong untuk mengalihkan aset terpidana Hendra Rahardja sebesar USD 398,478,87 ke Australia untuk diserahkan kepada Pemerintah RI. Guna tindak lanjutnya pemerintah Australia telah meminta kepada Direktur Perjanjian Internasional Ditjen Administrasi Hukum dan Umum (AHU) Departemen Hukum dan HAM agar dibuka rekening khusus untuk menerima / menampung dana sebesar USD 398,478,87 tersebut. Untuk memenuhi maksud tersebut Kejaksaan Agung telah menyampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM rekening penampungan dana tersebut yaitu pada Bank Rakyat Indonesia Nomor : 000001933-01-000638-30-1 atas nama bendaharawan pengeluaran Kejaksaan Agung RI dan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan surat tanggal 27 Juli 2006 telah diteruskan kepada Jaksa Agung Australia.

Perkembangan terakhir untuk penanganan aset terpidana Hendra Rahardja, pada tanggal 8 Desember 2009 di Departemen Hukum dan HAM telah dilakukan penyerahan aset tersebut secara simbolis dari pihak berwenang Australia kepada Tim Terpadu dan pihak Departemen Hukum dan HAM sebagai *Central Authority*, dana sebesar 493.647,07 Dollar Australia yang ditransfer ke Nomor Rekening : 000001933-01-000638-30-1 atas nama bendaharawan pengeluaran Kejaksaan Agung RI. Aset yang diserahkan itu terpisah dari aset sebesar 637 ribu dolar AS milik Hendra Rahardja yang sudah dikembalikan ke Indonesia pada 2004.

---

<sup>72</sup> [http://www.kejaksaan.go.id/unit\\_kejaksaan.php?idu=2&sm=3](http://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=2&sm=3), diakses terakhir pada 20 Oktober 2011.

Berdasarkan seluruh proses tersebut, terlihat bahwa sebetulnya perjanjian MLA telah sejak lama ditandatangani antara Indonesia dengan Australia yakni sejak tahun 1995 dan bahkan telah diundangkan tahun 1999. Dengan telah ada perjanjian, maka meskipun ada masa dimana perjanjian tersebut belum diratifikasi, tetap ada kewajiban yang harus dilakukan oleh Indonesia setelah turut serta dalam Perjanjian tersebut<sup>73</sup>. Sedangkan khusus untuk perampasan asset, memang pada faktanya, tidak semudah itu karena sebagai berikut:

- 1) Terpidana telah mengalihkan asetnya sedemikian rupa ke berbagai Negara dalam hal ini telah ini dialihkan bentuknya dan telah dialihkan kepemilikannya.
- 2) Hal lain yang membuat proses semakin rumit adalah bahwa Terpidana terlihat sangat memahami sistem hukum Negara Negara lain dimana pengalihan tersebut dilakukan<sup>74</sup>. Ketika pengejaran asset dilakukan ke Australia misalnya, ternyata asset telah dialihkan ke Hongkong, padahal saat itu Indonesia belum memiliki Perjanjian MLA dengan Hongkong. Akhirnya, atas bantuan pemerintah Australia, akhirnya melalui pemerintah Australia yang mengajukan permohonan tersebut ke Hongkong karena memang antara Australia dengan Hongkong telah memiliki perjanjian MLA<sup>75</sup>.

---

<sup>73</sup> Hikmahanto Juwana, *Hukum Internasional Dalam Perspektif Indonesia Sebagai Negara Berkembang*, Jakarta: Yarsif Watampone, 2010, hal. 74.

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan Chairijah, SH., MH, Ph.D, Direktur Hukum Internasional Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 3 Agustus 2011 di Kementerian Hukum dan HAM.

<sup>75</sup> *Australia-Hong Kong, China MLA Treaty*, AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA AND THE GOVERNMENT OF HONG KONG CONCERNING MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS dated 23 September 1996.

## 2. Penerapan Permintaan *Mutual Legal Assistance* dari Negara lain kepada Indonesia

Meskipun fokus penelitian ini adalah perampasan asset hasil tindak pidana di Indonesia yang dilarikan keluar negeri, akan tetapi perlu dipaparkan kasus tertentu dimana pemerintah juga menerima permintaan MLA dari negara lain. Kasus yang pernah mengemuka antara lain adalah kasus Terpidana Corby, warga Negara Australia yang telah dijatuhi vonis oleh Pengadilan Bali atas penyelundupan empat kilogram marijuana dari Australia dengan pidana penjara selama 20 tahun<sup>76</sup>. Dalam menjalani masa di penjara tersebut, Corby menulis apa yang dirasakannya selama dalam penjara dan dikirimkan kepada temannya di Australia. Rekannya tersebut kemudian menyusun dan mencetaknya menjadi buku lalu dijual. Ternyata menurut hukum Australia, hal tersebut melanggar hukum karena buku tersebut merupakan akibat dari perbuatan Corby dalam kasus narkoba di Bali sehingga hasil penjualan buku dianggap berasal dari kejahatan narkoba. Sebagian dari uang hasil penjualan buku tersebut ditransfer ke rekening bank suami dari saudara perempuan Corby di Bali. Atas dasar tersebut, pemerintah Australia mengajukan permintaan MLA kepada Indonesia untuk meminta informasi mengenai rekening bank tersebut di Bali dan meminta memblokir. Setelah diadakan rapat koordinasi oleh Departemen Hukum dan HAM dengan instansi terkait, maka disimpulkan bahwa berdasarkan hukum Indonesia, perbuatan tersebut belum diatur dalam Undang-Undang dan belum dinyatakan sebagai perbuatan pidana sehingga disepakati bahwa permintaan Australia tidak memenuhi asas "*double criminality*" oleh karena itu, permintaan MLA Australia untuk pemblokiran rekening bank tersebut tidak dapat dipenuhi.

---

<sup>76</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, loc.cit., hal. 46.

### **C. Hambatan dalam Penerapan *Mutual Legal Assistance* di Indonesia**

Dilihat dari asset yang berhasil diselamatkan dibandingkan dengan maraknya pelarian para terpidana korupsi keluar negeri, jumlah asset tersebut masih sangat tidak signifikan meskipun perangkat hukum mengenai perampasan asset tersebut sudah sangat lengkap bahkan hingga ke ketentuan nasional. Beberapa waktu yang lalu sebelum UU MLA diundangkan memang ramai dibicarakan bahwa Indonesia memerlukan pengaturan hukum mengenai perampasan asset tersebut sebagai amanat dari UNCAC, akan tetapi faktanya meskipun UU MLA telah diundangkan sejak tahun 2006, belum ada peningkatan berarti atas kasus yang terselesaikan melalui MLA dilihat dari asset yang berhasil dikembalikan ke Indonesia. Oleh sebab itu perlu diketahui apa hambatan dalam perampasan asset melalui mekanisme MLA tersebut.

Pada dasarnya, hambatan atau permasalahan dalam perampasan asset dari luar Negeri melalui MLA, dibagi kedalam dua kategori yaitu:

#### **1. Hambatan Internal**

Hambatan internal yaitu segala permasalahan yang timbul dari dalam negeri atau domestik, yang terdiri atas:

##### **1.1 Kurang Progresif Dalam Penandatanganan Perjanjian dengan Negara lain.**

Walaupun Indonesia telah melakukan pengintegrasian Bantuan Hukum Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance/MLA*) kedalam regulasi nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal balik dalam Masalah Pidana, telah menandatangani dan meratifikasi UNCAC, dan telah membuat perjanjian (*treaty*) bilateral mengenai *Mutual Legal Assistance* dengan beberapa negara serta menjadi penandatanganan *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* yang dibuat oleh Negara-negara ASEAN, akan tetapi perjanjian *Mutual legal Assistance* yang dimiliki Indonesia masih sangat minim. Indonesia terkesan kurang progresif,



karena Undang-Undang Bantuan Hukum Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance/MLA*) tidak akan dapat berfungsi dengan sempurna jika tidak diikuti oleh langkah nyata dari pemerintah untuk menggunakan instrument ini, sebab suatu syarat dalam Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance/MLA*) agar dapat dilakukan adalah didasarkan oleh suatu perjanjian, meskipun dapat juga dilakukan atas dasar hubungan baik berdasarkan prinsip *repositas*. Perlunya dibuatnya perjanjian menurut hemat penulis adalah sangat beralasan, karena perjanjian tersebut akan mengikat kepada pihak-pihak yang membuat perjanjian, hal ini sesuai Asas-asas Hukum Internasional yang diatur dalam Konvensi Wina mengenai Perjanjian Internasional (*UN Convention on the Law of the Treaty*) tahun 1969 yakni berdasarkan prinsip-prinsip umum perjanjian internasional yang berlaku, “*pacta sunt servanda*” (Pasal 26) dan ketentuan bahwa, suatu negara tidak boleh menolak pelaksanaan suatu perjanjian dengan alasan bertentangan dengan sistem hukum nasional (Pasal 27).

Meskipun dengan tidak ada perjanjian pun pada dasarnya dapat saja berjalan, akan tetapi akan lebih bersifat “memaksa” apabila ada perjanjian bilateral.

### **1.2 Lambatnya Pemerintah Indonesia dalam meratifikasi Perjanjian Bantuan hukum Timbal Balik (*Mutual legal Assistance/MLA*)**

Di samping kurangnya Perjanjian, Indonesia juga sering kali lambat dalam melakukan ratifikasi terhadap perjanjian MLA yang sudah ditandatangani.

Sebagai gambaran:

- 1) Perjanjian Indonesia – Australia, ditandatangani tahun 1995, disahkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik

Indonesia dan Australia mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Treaty Between The Republic of Indonesia and Australia on Mutual Legal Assistance in criminal Matters*). Jadi membutuhkan waktu hingga (empat) tahun untuk pengesahannya.

- 2) Indonesia – RRC, ditandatangani tahun 2000, disahkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Treaty Between The Republic of Indonesia and The People's Republic of China on Mutual Legal Assistance in criminal Matters*). Membutuhkan waktu hingga 6 tahun untuk disahkan.
- 3) Indonesia – Korea Selatan, ditandatangani 30 Maret 2002, hingga saat ini belum diratifikasi.
- 4) Indonesia – Hong Kong, ditandatangani oleh Jaksa Agung RI pada tanggal 3 April tahun 2008 lalu, hingga saat ini masih dalam tahap proses ratifikasi.

Mengenai ratifikasi dan Perjanjian Internasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Undang-undang tentang Perjanjian Internasional merupakan pelaksanaan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membuat perjanjian internasional dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 bersifat ringkas sehingga memerlukan penjabaran lebih lanjut.

Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik<sup>77</sup>. Bentuk dan nama perjanjian internasional

---

<sup>77</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional*, UU No. 24, LN. No. 185 tahun 2000, TLN No. 4012, ps.1 angka1.

dalam praktiknya cukup beragam, antara lain: *treaty; convention, agreement, memorandum of understanding, protocol, charter, dedaration, final act; arrangement, exchange of notes, agreed minutes, summary records, process verbal, modus vivendi, dan letter of intent*. Penjelasan Umum Undang-Undang Perjanjian Internasional menegaskan bahwa bentuk dan nama perjanjian menunjukkan bahwa materi yang diatur oleh perjanjian tersebut memiliki bobot kerja sama yang berbeda tingkatannya. Namun demikian, perbedaan tersebut tidak mengurangi hak dan kewajiban para pihak yang tertuang di dalam suatu perjanjian internasional.

Dalam praktiknya, bentuk pengesahan terbagi dalam empat kategori, yaitu<sup>78</sup> :

- 1) ratifikasi (*ratification*) apabila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional turut menandatangani naskah perjanjian.
- 2) aksesi (*accession*) apabila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional tidak turut menandatangani naskah perjanjian
- 3) penerimaan (*acceptance*) dan
- 4) penyetujuan (*approval*) adalah pernyataan menerima atau menyetujui dari negara-negara pihak pada suatu perjanjian internasional atas perubahan perjanjian internasional tersebut

Selain itu berdasar Penjelasan Umum tersebut, juga terdapat perjanjian-perjanjian internasional yang tidak memerlukan pengesahan dan langsung berlaku setelah penandatanganan. Pengaturan mengenai pengesahan perjanjian internasional di Indonesia selama ini dijabarkan dalam Surat Presiden Nomor 2826/HK/1960 tertanggal 22 Agustus 1960, kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, yang telah menjadi pedoman dalam proses pengesahan perjanjian internasional, yaitu pengesahan melalui undang-undang atau keputusan presiden, bergantung kepada materi

---

<sup>78</sup> Ibid, Penjelasan Umum.

yang diaturnya. Namun demikian, dalam praktik selama ini telah terjadi berbagai penyimpangan dalam melaksanakan surat presiden tersebut sehingga diganti dengan Undang-undang tentang Perjanjian Internasional. Berdasarkan Undang-Undang perjanjian Internasional, Pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah RI dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut yang dapat dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden. Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan :

- a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. pembentukan kaidah hukum baru;
- f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Dalam hal ini, pengesahan treaty tentang Bantuan Timbal Balik Masalah Pidana adalah mengenai kaidah hukum baru yakni Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana sehingga disahkan melalui undang-undang. Pengesahan perjanjian internasional dilakukan melalui lembaga pemrakarsa yang terdiri atas lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun non departemen, menyiapkan salinan naskah perjanjian, terjemahan, rancangan undang-undang, atau rancangan keputusan presiden tentang pengesahan perjanjian internasional dimaksud serta dokumen-dokumen lain yang diperlukan. Lembaga pemrakarsa, yang terdiri atas lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun non departemen, kemudian mengkoordinasikan pembahasan rancangan dan/atau materi permasalahan dilakukan bersama dengan pihak-pihak terkait. Prosedur

pengajuan pengesahan perjanjian internasional tersebut dilakukan melalui Menteri untuk disampaikan kepada Presiden<sup>79</sup>.

Melihat proses tersebut, sangat wajar pada akhirnya lambat sekali proses ratifikasi, mengingat proses yang panjang dan berbelit-belit. Belum lagi di lembaga Negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat dimana begitu banyak undang-undang yang bertahun-tahun menunggu pembahasan dan pengesahan.

Selain pemerintah Indonesia kurang progresif dalam membuat Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance/MLA*) juga karena terbatasnya pemahaman aparat hukum Indonesia mengenai modus kejahatan ekonomi yang semakin rumit dan kompleks karena sudah melibatkan lembaga keuangan, perbankan, pasar modal, dan instrumen-instrumen lain yang sifatnya lintas Negara<sup>80</sup>. Kita juga kerap melihat fenomena rebutan perkara yang lebih terkesan menggambarkan arogansi ketimbang keinginan menyelesaikan perkara dengan sebaik-baiknya. Padahal yang diperlukan adalah kerjasama dan sinergi pemberantasan korupsi karena mustahil memberantas korupsi yang marak tanpa adanya kerjasama dan sinergi yang baik itu. Bahkan kerjasama dan sinergi perlu diwujudkan juga dengan institusi non-penegak hukum seperti dengan lembaga pemerintah yang terkait, regulator lembaga keuangan, penyedia jasa keuangan, media massa dan masyarakat luas. Sinergi inilah dalam pandangan penulis yang sangat diperlukan dalam memberantas korupsi.

### 1.3 Kedudukan *Central Authority*

Instrument terpenting dalam rangka upaya pengembalian harta hasil korupsi adalah *Central Authority*. Indonesia menetapkan Kementerian Hukum dan HAM sebagai *Central Authority* untuk

---

<sup>79</sup> Ibid. Pasal 12.

<sup>80</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Chairijah, Direktur Hukum Internasional Departemen Hukum dan HAM di Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 3 Agustus 2011 di Kementerian Hukum dan HAM.

pelaksanaan meminta atau memfasilitasi sebagai negara diminta bagi negara lain dalam rangka kerangka MLA. Kedudukan tersebut tentu membuat Kementerian Hukum dan HAM hanya sebagai lembaga yang memiliki kewenangan administrasi belaka karena tidak memiliki kewenangan langsung untuk melakukan penyelidikan, penyidikan atau penuntutan. Pada beberapa negara, *Central Authority* berada pada institusi yang membawahi secara langsung proses penyidikan atau penuntutan. Misalnya, Australia, *Central Authority* berada di *Attorney-General's Department*, Fiji Islands *Central Authority* berada pada *Attorney General and Minister for Justice*, Hongkong sangat mirip dengan Indonesia, *Central Authority* berada di divisi Hukum Internasional *Departement of Justice*<sup>81</sup>. Perbedaan *Departement of Justice* (DoJ) di Hongkong tersebut adalah DoJ di Hongkong ini sebenarnya adalah institusi yang berwenang dalam penuntutan seperti Kejaksaan Agung pada Indonesia. Sebelum penyerahan Hongkong kepada China sejak tahun 1997, DoJ ini bernama *Attorney General*.

Faktor penghambat yang dimaksud tentu menjadi memperpanjang birokrasi diantara Kementerian Hukum dan HAM dan penegak hukum. Belum lagi ketika diadakan pertemuan antar Negara untuk membahas mengenai hal ini dimana pembahasan tentu juga meliputi proses penyidikan atau penuntutan sehingga Kejaksaan Agung atau Kepolisian atau KPK tetap harus dilibatkan. Meskipun pejabat Kementerian Hukum dan HAM selaku *Central Authority* dalam wawancara dengan penulis telah menegaskan bahwa tidak pernah ada permasalahan koordinasi antara Kementerian Hukum dan HAM dengan penegak hukum, faktanya

---

<sup>81</sup> Asian Development Bank, *Mutual Legal Assistance, Extradition and Asset Recovery of Proceeds of Corruption in Asia and The Pacific Frameworks and Practices in 27 Asian and Pacific Jurisdiction Thematic Review Final Report*, p. 105.

permasalahan koordinasi di lapangan tidak dapat dipungkiri<sup>82</sup> sebagaimana diungkapkan oleh Jaksa pada Kejaksaan Agung dan staff di Komisi Pemberantasan Korupsi yang membidangi MLA. Deddy Sunanda<sup>83</sup>, staf pada bagian Kerjasama Hukum Luar Negeri, bagian yang menangani permasalahan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, menyatakan bahwa filosofi dari diberikannya kewenangan *Central Authority* kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak terlepas dari sejarah bahwa kewenangan peradilan yang dahulu berada dibawah Departemen Kehakiman berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, lalu secara organisatoris, administratif dan finansial menjadi berada dibawah Mahkamah Agung dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman (kini terakhir kali telah diubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009). Dengan badan peradilan berada dibawah Departemen yang membidangi peradilan tentu mengetahui teknis mengenai proses peradilan dan proses tahapan sebelumnya termasuk penyidikan. Akan tetapi dengan independensi peradilan dan tidak lagi berada dibawah Departemen Kehakiman (saat ini Departemen Hukum dan HAM), menurut pendapatnya, tidak tepat lagi berada Menteri Hukum dan HAM karena tidak mengetahui dan terlibat dalam proses peradilan ataupun proses penegakan hukum sebelumnya. Selain itu juga, hal yang sama diungkapkan oleh jaksa Reda Mantovani<sup>84</sup>, Kepala Bagian Tata Usaha Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang pernah menjabat sebagai anggota Timtas TIPIKOR, anggota Satuan Khusus Tindak Pidana

---

<sup>82</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Chairijah, Direktur Hukum Internasional, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI, tanggal 3 Agustus 2011 di Kementerian Hukum dan HAM.

<sup>83</sup> Wawancara dengan Deddy Sunanda pada 10 November 2011 di Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

<sup>84</sup> Wawancara dengan Reda Mantovani pada 17 November 2011 di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta

Khusus Kejaksaan Agung, menyatakan bahwa selain faktor historis, faktor pemberian kewenangan tersebut juga tidak terlepas dari pemberian kewenangan dalam hal ekstradisi yang diberikan kepada Menteri Kehakiman berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi karena memang ekstradisi sering dilaksanakan berbarengan dengan *Mutual Legal Assistance* (MLA). Bapak Narendra Jatna, koordinator Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menambahkan, hal penting dalam *Central Authority* adalah harus merupakan *magistraat*<sup>85</sup>. *Magistraat* adalah pejabat yang berperan penting dalam proses penyelesaian perkara pidana<sup>86</sup>. peran Menteri Hukum dan HAM dalam proses penyelesaian perkara pidana justru terletak pada hasil, bukan proses yakni pada saat putusan telah berkekuatan hukum tetap dimana terpidana menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan yang tentu jauh dari keterkaitan dengan MLA yang banyak bersinggungan dengan proses penyidikan. Hal ini tentu beralasan karena proses MLA bukanlah proses administratif belaka akan tetapi proses yang berkesinambungan dengan proses penanganan suatu perkara yang memerlukan pengetahuan baik teoritis maupun teknis tentang hal tersebut.

Oleh karena itu, bila melihat kewenangan dari lembaga-lembaga yang ada di Indonesia, Kejaksaan Agung mungkin telah memiliki kewenangan yang diperlukan dalam tugas *Central Authority* di lapangan. Akan tetapi hal berbeda dinyatakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Putri Rahayu Wijayanti<sup>87</sup>, staf Unit Kerjasama Internasional, Direktorat Pembinaan Jaringan Kerjasama Antar Komisi dan Instansi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia menyatakan bahwa fungsi *Central Authority* tetaplah harus sebagai Koordinator yang memang bisa lebih bersifat obyektif diantara seluruh instansi penegak hukum

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Narendra Jatna pada 22 November 2011 di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

<sup>86</sup> R. Soesilo, *RIB/HIR Dengan Penjelasan*, Politeia, Bogor, 1985, Hlm.20.

<sup>87</sup> Wawancara dengan Putri Rahayu pada 17 November 2011 di Komisi Pemberantasan Korupsi.



yang terlibat. Belum lagi, kewenangan antar instansi masih ada yang belum tegas, misalnya saja antar Kejaksaan Agung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, masalah yang menangani korupsi saja belum terpecahkan sehingga untuk saat ini, Menteri Hukum dan HAM masih yang paling tepat sebagai *Central Authority* di Indonesia. Akan tetapi memang dengan kondisi saat ini, masih banyak yang perlu diperbaiki oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai *Central Authority* seperti kualitas Sumber Daya Manusia yang khusus menangani bidang itu dan juga jaringan yang dimiliki. Selama ini, instansi penegak hukum lebih memilih *agency to agency* karena jaringan diantara instansi tersebut sudah sangat kuat dan kualitas serta kuantitas pertemuan dan pelatihan yang dilakukan juga sangat memadai. Intensitas pertemuan di forum internasional harus lebih dimaksimalkan demi membuka jaringan dan hubungan baik dengan negara lain.

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa *Central Authority* mutlak memerlukan pengetahuan atau kemampuan sejak proses penyidikan hingga proses peradilan bahkan pelaksanaan putusan pengadilan dan karenanya institusi yang paling tepat saat ini adalah Kejaksaan Agung yang terlibat dalam seluruh proses tersebut dan telah memiliki jaringan yang baik dengan institusi sejenis di negara lain. Peralihan kedudukan *Central Authority* tersebut tentu membutuhkan waktu dan proses. Proses paling mendasar adalah perubahan Undang-Undang MLA yang telah memberikan kewenangan *Central Authority* kepada Menteri Hukum dan HAM. Dalam menuju proses tersebut, untuk *Central Authority* saat ini yang berada di Menteri Hukum dan HAM, perlu dilakukan perbaikan Sumber Daya Manusia dengan cara melakukan berbagai pelatihan termasuk kemampuan bahasa dan juga peningkatan jaringan internasional melalui keterlibatan *Central Authority* dalam berbagai forum internasional.

#### **1.4 Pengaturan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana yang Belum Maksimal**

Untuk Perampasan Aset, Undang-Undang MLA hanya sedikit sekali mengatur mengenai permasalahan tersebut yakni hanya ketentuan Pasal 1 angka 5 mengenai pengertian Perampasan, Pasal 3 ayat 2 huruf g tentang salah satu bentuk Bantuan yakni berupa Perampasan hasil tindak pidana dan Pasal 22 dan Pasal 23 mengenai Bantuan untuk menindaklanjuti Putusan Pengadilan serta ketentuan mengenai bagi hasil dari hasil harta kekayaan yang dirampas atau biasa dikenal dengan *sharing forfeited asset* dalam Pasal 57.

UU MLA ini juga memerlukan peraturan pelaksanaan karena pada faktanya dilapangan seringkali para penegak hukum memiliki kebingungan pada hal-hal yang bersifat teknis, seperti yang diungkapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi misalnya tentang perintah putusan pengadilan dari Negara lain untuk perampasan aset. Meskipun telah diatur dalam Bagian Kedelapan UU MLA, nyatanya Pengadilan dalam hal ini Hakim nyata-nyata belum memiliki pengetahuan yang cukup dan belum menguasai permasalahan pelaksanaan Putusan Asing yang memang sudah diakomodir dalam UU MLA ini. Oleh karena itu, hal-hal yang bersifat teknis perlu dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan.

#### **1.5 Sumber Daya Manusia dan Koordinasi**

Dalam Permintaan Bantuan MLA, tentu banyak instansi yang terlibat antara lain *Central Authority*, Kepolisian, Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Kementerian Luar Negri apabila melalui *diplomatic channels* serta PPATK. *Central Authority* yang tentu memiliki posisi yang sangat sentral, ternyata para penegak hukum seringkali memiliki kesulitan

teknis. Kesulitan teknis tersebut diantaranya kendala bahasa. Sebagai Central Authority, yang seringkali berhubungan dengan Negara lain, kemampuan bahasa adalah hal mendasar yang harus dimiliki. Faktanya, kemampuan bahasa, pengetahuan akan proses hukum perampasan asset dirasa masih menjadi kendala lamanya proses pengajuan bantuan ke negara yang diminta oleh para penegak hukum. Seringkali para penegak hukum mencari jalan keluar sendiri baik dengan membuat format sendiri disesuaikan dengan negara diminta atau bahkan akhirnya memilih jalur lain selain melalui *Central Authority*.

Sedangkan di para penegak hukum juga bukan berarti tidak ada masalah. koordinasi internal juga menjadi hambatan sendiri. Di Kejaksaan Agung misalnya, meskipun sudah ada bagian khusus yang menangani kerjasama hukum luar negeri ternyata dalam praktek permintaan bantuan untuk perampasan asset dari pemerintah Indonesia, diajukan oleh bagian Pidana Khusus. Belum lagi saat ini telah ada Satgassus Penyelesaian Barang Rampasan dan Barang Sita Eksekusi. Seluruh bagian tersebut tentu dapat tumpang tindih dan bahkan seringkali satu unit tidak mengetahui yang dilakukan unit lain. Koordinasi menjadi hal yang sangat penting. Hal yang juga penting adalah masalah koordinasi antar para penegak hukum apabila diperlukan misalnya antara KPK dengan PPATK dan lain-lain.

## **2. Hambatan Eksternal**

Hambatan dari luar yang juga menjadi faktor yang masih menjadi belum maksimalnya perampasan asset hasil tindak pidana korupsi melalui MLA adalah:

## 2.1 Perbedaan Sistem Hukum

Hal yang harus dipahami adalah bahwa keseluruhan sistem MLA ini pada dasarnya adalah permohonan bantuan. Jadi sangat dapat dimengerti apabila dikabulkan atau tidak permohonan tersebut, sangat tergantung dari negara yang diminta. Hal ini lah yang melatar belakangi ketentuan tentang bagi hasil atau *sharing forfeited asset* untuk menarik minat negara yang terlibat dalam proses pengembalian asset hasil tindak pidana korupsi. Hal ini tentu beralasan karena dibutuhkan biaya dalam penelusuran perampasan hingga pengembalian asset hasil tindak pidana korupsi tersebut ke negara asal. Hal ini sudah diakomodir dalam Konvensi Anti Korupsi PBB dan juga UU MLA.

Selain itu, sistem hukum juga meliputi perbedaan antara istilah kejahatan yang dimaksud. Misalnya mungkin dinegara asal hal tersebut dianggap sebagai kejahatan, akan tetapi dinegara yang dimohon, tidak. Hal ini terkait dengan asas *dual criminality* yang dianut oleh UNCAC meskipun tidak mutlak. Pasal 46 Konvensi tersebut telah tegas menyatakan bahwa dalam menanggapi permintaan bantuan menurut jika tidak ada kriminalitas ganda, negara pihak yang diminta wajib mempertimbangkan tujuan Konvensi tersebut. Negara pihak dapat mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk memungkinkan pemberian bantuan dengan lingkup yang lebih luas jika tidak ada kriminalitas ganda. Apalagi berdasarkan perkembangan terakhir pada Konvensi Anti Korupsi PBB terakhir yang diadakan di Maroko pada tanggal 24 sampai dengan 28 Oktober 2011 yang dihadiri kurang lebih 293 negara dengan 2000 peserta salah satu hal penting yang dibahas adalah mengenai asas *double* atau *dual criminality* yang diusulkan untuk dihapus karena menghambat proses perampasan asset. Akan tetapi hal tersebut belum disepakati dan ada negara yang tidak menyetujui hal tersebut diantaranya Singapura.

## 2.2 Asas non retroaktif dalam Perjanjian MLA.

ASEAN MLA Treaty pada Pasal 22 ayat 3 tentang Bantuan dalam proses Perampasan, menyatakan sebagai berikut:

*A request for assistance under this article shall be made only in respect of orders and judgments that are made after the coming into force of this treaty*

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa perjanjian ini tidak berlaku untuk putusan pengadilan atau perintah penyitaan atau pengembalian aset yang terjadi sebelum berlakunya perjanjian MLA tersebut. Perjanjian MLA tersebut menjadi suatu kontroversi di tengah-tengah kiprah PBB saat ini dalam masalah pengembalian aset hasil korupsi dan kejahatan lain. Begitu pula, perjanjian ini berseberangan dengan negara anggota Uni Eropa yang telah lama meninggalkan/ melepaskan ketentuan bersama yang menghambat prosedur percepatan pemberantasan kejahatan transnasional<sup>88</sup>. Diterimanya ketentuan yang bersifat nonretroaktif juga menunjukkan ketidaksungguhan mewujudkan kerja sama timbal balik yang memberikan dampak signifikan dan positif bagi kepentingan sesama negara anggota ASEAN dalam hal pengembalian aset hasil kejahatan. Penempatan ketentuan nonretroaktif dalam MLA ASEAN dari sudut kepentingan Indonesia telah bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, yang tidak mengakui pemberlakuan prinsip nonretroaktif. Karena itu, penempatan ketentuan "nonretroaktif" dalam MLA ASEAN, khusus dalam hal permintaan pemulangan aset tersebut di atas, merupakan blunder dalam hubungan kerja sama se-ASEAN dan secara mutatis mutandis telah memberikan ruang gerak yang sangat luas kepada koruptor atau pelaku kejahatan lain untuk

---

<sup>88</sup> Romli Atmasasmita, MLA ASEAN untuk Pengembalian Aset Hasil Korupsi, <http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/opini/mla-asean-untuk-pengembalian-aset-hasil-korupsi>, diakses terakhir pada 10 Januari 2012.

menempatkan aset kejahatan dengan aman yang terjadi sebelum berlakunya MLA ASEAN ini. Secara praktis, dengan ketentuan tersebut, tidak akan terjadi proses pemulangan aset hasil kejahatan, termasuk korupsi di Indonesia, yang terjadi sebelum tahun 2005. Ketentuan nonretroaktif dalam MLA ASEAN telah memupuskan harapan rakyat Indonesia untuk dapat menikmati kembali aset korupsi triliunan rupiah yang dilakukan jauh sebelum 2005, yang dilarikan ke negara-negara ASEAN, termasuk yang diduga ditempatkan di Singapura.

Jaksa Reda Mantovani, Jaksa pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengungkapkan mengenai pentingnya keberlakuan asas retroaktif tersebut karena menurut pendapatnya keberlakuan asas tersebut dalam perjanjian MLA, dapat memaksimalkan pengembalian aset hasil korupsi ke Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, penting untuk diketahui oleh para delegasi di dalam membuat Perjanjian MLA untuk memahami ketentuan-ketentuan seperti ini sehingga tidak terulang lagi hal serupa.

## BAB V

### PENUTUP

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka dapat diperoleh kesimpulan dan saran sebagai berikut:

#### A. Kesimpulan

1. Mekanisme Bantuan Timbal Balik Pidana (*Mutual Legal Assistance/MLA*) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, dimana didalam Pasal 3 ayat (2) telah ditegaskan salah satu lingkupnya adalah perampasan hasil tindak pidana yang mencakup segala jenis tindak pidana termasuk didalamnya adalah hasil tindak pidana korupsi. Tidak ada perbedaan prosedur MLA baik dalam perampasan asset hasil tindak pidana korupsi ataupun hasil tindak pidana lainnya. Untuk perampasan asset hasil tindak pidana korupsi diluar negeri, pertama kali adalah Jaksa Agung mengajukan permohonan kepada *Central Authority* dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan HAM. *Central Authority* kemudian mengajukan permintaan bantuan ke Negara yang diminta baik secara langsung ataupun melalui saluran diplomatik (tergantung ketentuan dari negara yang diminta). Permintaan tersebut disertai dokumen pendukung dan harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Persyaratan tersebut diatur dalam Perjanjian antara para pihak. Apabila tidak ada perjanjian dengan negara yang diminta, maka dilakukan berdasarkan hubungan baik antar negara, dimana tetap dilampirkan dokumen pendukung atas permintaan tersebut. Selanjutnya negara yang diminta akan memproses permohonan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saat ini telah ada *Standard Operation Procedure* (SOP) yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM, akan tetapi SOP tersebut belum baku. Baik KPK maupun Jaksa Agung dalam pengajuan permohonan memiliki bentuk baku surat yang berbeda.

2. Pelaksanaan MLA dalam hal pengembalian asset hasil tindak pidana korupsi dari luar negeri pada saat ini memang telah menjadi perhatian proses penegakan korupsi di Indonesia. Akan tetapi diawal, memang fokus pengembalian asset hasil tindak pidana korupsi lebih difokuskan kepada aset didalam negeri karena selain biaya yang tentu lebih sedikit yang dikeluarkan, prosedur yang dilalui juga tidak panjang. Pelaksanaan pengembalian asset hasil tindak pidana korupsi dari luar negeri melalui MLA yang dapat dikatakan berhasil baru dapat dilakukan terhadap asset terpidana Alm. Hendra Rahardja. Asset tersebut pun dapat dikatakan tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan waktu yang dibutuhkan dan proses yang dilalui.
3. Meskipun saat ini tidak ada permasalahan dalam prosedur pengajuan MLA, ternyata terdapat hambatan atau kendala dalam memaksimalkan pengembalian asset hasil tindak pidana korupsi ke Indonesia melalui MLA. Kendala kendala dalam memaksimalkan pengembalian asset hasil korupsi melalui MLA terutama terletak pada koordinasi antar penegak hukum dan juga *Central Authority*. Para penegak hukum lebih memilih mekanisme lain yakni dengan menggunakan hubungan baik dengan agensi lain sejenis di negara yang diminta. Mekanisme MLA hanya dipilih ketika mekanisme *Agency to Agency* tidak dapat ditempuh karena dipersyaratkan oleh negara yang diminta melalui MLA. Kedudukan *Central Authority* yang berada pada Menteri Hukum dan HAM dianggap sebagian penegak hukum lainnya sangat tidak tepat.



## B. Saran

Untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance/MLA), dihasilkan saran-saran sebagai berikut:

1. Peralihan Kedudukan Central Authority dari Menteri Hukum dan HAM ke Jaksa Agung Republik Indonesia. Hal ini hanya dapat dilakukan dengan merubah ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana karena secara tegas pemberian kedudukan Central Authority ditegaskan dalam Penjelasan Undang-Undang tersebut. Selama perubahan Undang-Undang tersebut belum terlaksana, maka kedudukan *Central Authority* pada Menteri Hukum dan HAM perlu dimaksimalkan dengan cara memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia dan memperluas jaringan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mengikutsertakan SDM *Central Authority* dalam berbagai pelatihan dan seminar tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana serta dengan mengikutsertakan juga dalam berbagai forum internasional sehingga perbaikan kualitas SDM dan jaringan menjadi lebih baik.
2. Tujuan dari MLA salah satunya adalah mengembalikan asset Negara. Akan tetapi dalam mengembalikan asset Negara, MLA bukanlah satu-satunya cara untuk mencapai tujuan tersebut. Upaya melalui gugatan perdata *civil forfeiture*, atau mekanisme *agency to agency*, juga dapat dimaksimalkan untuk mencapai tujuan tersebut.
3. Mendorong Pemerintah agar segera mengadakan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance/MLA*) dengan negara-negara lain dimana tempat aset hasil korupsi diduga disimpan.

**DAFTAR PUSTAKA****1) Buku**

- ADB/OECD Anti Corruption Initiative for Asia and the Pacific. *Mutual Legal Assistance, Extradition and Recovery of Proceeds of Corruption in Asia and the Pacific*. Asian Development Bank, Organisation for Economic Co-operation and Development. 2007.
- Alldrige, Peter. *Money Laundering Law: Forfeiture, Confiscation, Civil Recovery, Criminal Laundering and Taxation of the Proceeds of Crime*. Oregon: Hart Publishing, Oxford and Portland. 2003.
- Atmasasmita, Romli. *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Ashari, Adi. *Peran Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Penyitaan dan Perampasan Aset Korupsi*, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 4 No. 1 (Maret 2007)
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Analisis dan Evaluasi Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2010.
- \_\_\_\_\_. *Laporan Lokakarya Tentang Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. 2009.
- Conyngham, John. *Recovering Dictator's Plunder. New York: Financial Institutions and Consumer Credits US House of Representatives*. 2002.
- Flemming, Matthew. *Asset Recovery and Its Impact on Criminal Behavior, an Economic Taxonomy: Draft for Comments, Version Date*. London: University College, 2005.
- Ganarsih, Yenti. *Asset Recovery Act sebagai Strategi dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi*. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 7 No. 4. 2010.

- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Indonesia Corruption Watch. *Independent Report Corruption Assesment and Compliance United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)-2003 in Indonesian Law*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2003.
- Juwana, Hikmahanto. *Hukum Internasional Dalam Perspektif Indonesia Sebagai Negara Berkembang*. Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 2010.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes. *Pengantar Hukum Internasional*. Edisi Kedua. Cetakan ke-1. Bandung: Alumni, 2003.
- Langseth, Peter. *United Nations Handbook on Practical Anti Corruption Measures for Prosecutors and Investigators*. Vienna: UNODC, 2004.
- Mauna, Boer. *Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Edisi ke-2*. Bandung: Alumni, 2005.
- Myers. *The names and Scope of Treaties, 51 American Journal of International Law*. New York: The International Law Journal, 1957.
- Parthiana, I Wayan. *Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju, 1990.
- \_\_\_\_\_. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2003.
- \_\_\_\_\_, dkk. *Kajian tentang Kesenjangan antara United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime dengan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2010.
- Pohan, Augustinus, dkk. *Pengembalian Aset Kejahatan*. Jogjakarta: Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM, 2008.

Sunarso, Siswanto. *Ekstradisi dan Bantuan Timbal balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009.

## 2) Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang tentang Ekstradisi*. UU No. 1, LN No. 2 Tahun 1979, TLN No. 3130.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*. UU No. 8, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3256.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Hubungan Luar Negeri*. UU No. 37, LN No. 156 Tahun 1999, TLN No. 3882.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia Mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty Between The Republic of Indonesia and Australia on Mutual Assistance in Criminal Matters)*. UU No. 1, LN No.1 Tahun 1999. TLN No.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional*. UU No. 24, LN No. 185 Tahun 2000, TLN No. 4012.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana*. UU No. 1, LN No. 18 Tahun 2006, TLN No. 4607.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Pengesahan Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana)*. UU No. 15, LN No. 62 Tahun 2008, TLN No. 4847.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. UU No. 8, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China Mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty between The Republic of China on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters)*. UU No. 8, LN No. 33 Tahun 2006, TLN No. 4261.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)*. UU No. 7, LN No. 32 Tahun 2006. TLN No. 4620.

\_\_\_\_\_. *Undang-undang Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi)*. UU No. 5, LN No. 5 Tahun 2009. TLN No. 4960.

### 3) Makalah

Husein, Yunus. "Perspektif dan Upaya yang Dilakukan dalam Perjanjian Bantuan Timbal Balik Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang". Makalah disampaikan pada "Seminar Tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang diselenggarakan oleh BPHN pada tanggal 29-30 Agustus 2006, di Bandung.

Perangin-angin, Budiman. "Pengalaman Indonesia Dalam Menangani Permintaan Mutual Legal Assistance in Criminal Matters", (makalah disampaikan dalam International Workshop on Mutual Legal Assistance Issues), Jakarta, 28-29 September 2005

Nilsson, Hans G. *Merits of Multilateral Treaties on Extradition and on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, Theory and Practice*, (New York: Work Product of the 11<sup>th</sup> international Seminar "International Cooperation to Combat Transnational Organized Crime- with special Emphasis on Mutual Legal Assistance and Extradition, UNAFEI, Resource Material Series No. 57 Part two, 2005

Effendi, Marwan. "Peran Kejaksaan dalam upaya penyelamatan keuangan Negara dari Tindak Pidana Korupsi dan Kaitannya dengan RUU Perampasan Aset", (Makalah disampaikan dalam Lokakarya tentang Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi,. Solo, 18-19 Agustus 2009).

Yanuar, Purwaning M. "Pentingnya Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi", (Makalah disampaikan dalam Lokakarya tentang Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi. Solo, 18-19 Agustus 2009).

Greenberg, Theodore S. dkk, "Perampasan Tanpa Pemidanaan (NCB) sebagai Alat untuk Pemulihan Aset" dalam *Stolen Asset Recovery A Good Practices Guide for Non Conviction Based*

*Asset Forfeiture*, Bank Internasional Rekonstruksi dan Pengembangan/Bank Dunia, Washington DC

\_\_\_\_\_, “Konsensus Global mengenai Perlu adanya Tindakan secara Bersamaan ” dalam *Stolen Asset Recovery A Good Practices Guide for Non Conviction Based Asset Forfeiture*, Bank Internasional Rekonstruksi dan Pengembangan/Bank Dunia, Washington DC,

#### 4) Internet

Atmasasmita, Romli. MLA ASEAN untuk Pengembalian Aset Hasil Korupsi, <http://www.seputar-indonesia.com/ediscetak/opini/mla-asean-untuk-pengembalian-aset-hasil-korupsi>, diakses terakhir pada 10 Januari 2012.

Bentham, Jeremy. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, <http://www.utilitarianism.com/jeremybentham/index.html#one>,

<http://www.ti.or.id/index.php/news/2011/12/02/indonesia-peringkat-ke-100-indeks-persepsi-korupsi-2011>.

<http://www.assetrecovery.org>

[http://www.unodc.org/pdf/model\\_treaty\\_extradition\\_revised\\_manual](http://www.unodc.org/pdf/model_treaty_extradition_revised_manual).

[http://www.unafei.or.jp/english/pdf/PDF\\_ThirdGGSeminar/Third\\_GG\\_Seminar\\_P72-79.pdf](http://www.unafei.or.jp/english/pdf/PDF_ThirdGGSeminar/Third_GG_Seminar_P72-79.pdf)

<http://www.tempo.co/hg/asia/2011/04/12/brk,20110412-326749,id.html>

<http://q-bonk.com/inilah-5-pemimpin-negara-terkorup-di-dunia/>

<http://www.websters-online-dictionary.org/definitions/assets>.

Adnan Topan Husodo, Catatan Kritis atas atas Usaha Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi,

<http://jurnal.pdi.lipi.go.id/admin/jurnal/7410577606.pdf>

Penyitaan Aset Hendra Rahardja Tunggu Putusan Pengadilan”, <http://www.tempo.co.id/hg/nasional/2003/01/30/brk,20030130-24,id.html>, 30 Januari 2003.

[http://www.kejaksaan.go.id/unit\\_kejaksaan.php?idu=2&sm=3](http://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=2&sm=3)

Indonesia - Korea MLA Treaty

<http://www.oecd.org/dataoecd/12/8/40079317.pdf>

Agreement between The Government of Australia and the Govoernment of Hongkong Concerning Mutual Legal Assistance in Criminal Matters <http://www.oecd.org/dataoecd/55/27/39830693.pdf>

